



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI RIAU



Alamat :
Jl. HR. Soebrantas Km. 10 Pekanbaru
Telp (0761) 62705
Website: pmd.riau.go.id



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Tahunan disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP Berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014 tersebut menggantikan Permenpan No 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP. Artinya, Permenpan No 53 Tahun 2014 secara otomatis menjadi acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerjanya atau yang dikenal dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atau OPD atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD/APBN. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu OPD harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

LAKIP Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2019 juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan *good and clean government*, transparansi informasi kepada publik, dan sebagai media peningkatan kinerja unit organisasi pemerintah daerah.

LAKIP merupakan media untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan amanah atau mandat yang telah ditetapkan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Evaluasi dan analisa atas capaian kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mempunyai tujuan:

1. Peningkatan Akuntabilitas Dinas PMD Provinsi Riau
2. Mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2014 s/d 2019.
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas PMD Provinsi Riau sehingga akan lebih efektif dan efisien dan responsif terhadap tuntutan lingkungan.
4. Meningkatkan kredibilitas Dinas PMD Provinsi Riau terhadap pemberian mandat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. **Pertama**, Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas PMD Provinsi Riau untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*, **Kedua**, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas PMD Provinsi Riau sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2019 mencakup hal – hal berikut ini:

- a. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas PMD Provinsi Riau bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas PMD Provinsi Riau dapat merumuskan strategis pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas PMD Provinsi Riau dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- b. Aspek Akuntabilitas bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2019 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas PMD Provinsi Riau atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2019.

Selanjutnya akan diuraikan beberapa hal terkait dengan gambaran, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pada Tahun Anggaran 2019 urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pasal 12 Ayat (2) huruf g UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga teknis daerah Provinsi Riau tanggal 2 Januari 2014, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Pasal 3 ayat 1 huruf d poin 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa merupakan Dinas Tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Fasilitasi Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa, Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan pada sekretariat, Bidang Pemberdayaan Fasilitasi Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa dan Bidang Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Fasilitasi Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa dan Bidang Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Fasilitasi Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa dan Bidang Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Fasilitasi Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa dan Bidang Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikutnya rincian tugas pokok dari Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau berdasarkan

Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Perencanaan Program, Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Subbagian Umum dan kepegawaian.

a. Subbagian Perencanaan program

Subbagian Perencanaan Pogram mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perencanaan program. Adapun rincian tugas pokok Subbagian Perencanaan Program antara lain:

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian perencanaan program;
- c) Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- d) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja, Perjanjian Kinerja;
- e) Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f) Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- g) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program;

- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Subbagian ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan serta pengelolaan barang aset pemerintah. Adapun rincian tugas pokok antara lain:

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c) Mengelola keuangan dan menyimpan pembayaran gaji pegawai;
- d) Melakukan urusan pemberdaharaan dan akuntansi keuangan dan asset;
- e) Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
- f) Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g) Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- h) Melaksanakan penyelesaian tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i) Melaksanakan proses administrasi Tugas Pokok Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j) Melaksanakan varifikasi dan pertanggungjawabann anggaran;
- k) Melaksanakan penyusunan laporan penanggung jawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan asset;

- l) Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Adapun rincian tugas pokok Subbagian Umum antara lain:

- a) Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian kepegawaian dan umum;
- b) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian kepegawaian dan umum;
- c) Mengagendakan dan mendistribusikan surat kepegawaian;
- d) Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e) Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f) Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g) Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h) Menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i) Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- j) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah;

- k) Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- l) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m) Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- n) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian Dan Umum;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dan koordinasi terhadap fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Lembaga Kemasyarakatan, Seksi Peningkatan Kapasitas Adat, Seksi Sosial Budaya dan Swadaya Masyarakat.

a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Lembaga Kemasyarakatan

Berikut rincian tugas pokok Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Lembaga Kemasyarakatan:

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Lembaga Kemasyarakatan;
- b) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Lembaga Kemasyarakatan;
- c) Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga/Rukun Warga, karang taruna, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan;

- d) Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan, Pembina Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga/Rukun Warga, karang taruna, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- e) Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa dan keseluruhan;
- f) Membina lembaga kemasyarakatan dengan melakukan dengan bimbingan teknis melalui pelatihan-pelatihan;
- g) Memfasilitasi pelaksanaan pendataan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan potensi masyarakat dan manajemen pembangunan partisipatif;
- h) Melakukan musyawarah pemantauan rencana pelaksanaan pembangunan desa dan keseluruhan;
- i) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Lembaga Kemasyarakatan;
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Sosial Budaya Masyarakat dan Komunitas Adat

Adapun rincian tugas pokok Seksi Sosial Budaya Masyarakat Dan Komunitas Adat Adat antara lain:

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sosial Budaya Masyarakat dan Komunitas Adat;
- b) Membagi tugas membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sosial Budaya Masyarakat dan Komunitas Adat;
- c) Menyiapkan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan budaya di daerah tempatan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat Kabupaten/kota di Provinsi Riau;

- d) Melakukan inventaris dan monitoring serta mengevaluasi nilai-nilai budaya yang terdapat di Kabupaten/kota di Provinsi Riau;
- e) Melakukan inventaris tentang asset-aset adat dan sosial budaya masyarakat yang terdapat di Kabupaten/kota di Provinsi Riau;
- f) Mengarahkan dan melaksanakan pembinaan untuk memotivasi masyarakat Kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat;
- g) Melaksanakan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam usaha pencegahan permasalahan kehidupan sosial budaya masyarakat (HIV/AIDS, narkoba, buta aksara, orang tua dan anak terlantar dan lain-lain);
- h) Menyiapkan bahan fasilitasi, pembinaan dan supervise, monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan sosial budaya masyarakat dan komunitas adat;
- i) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dengan kementerian terkait dari pemerintah provinsi maupun Kabupaten/kota di Provinsi Riau;
- j) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sosial Budaya Masyarakat dan Komunitas Adat;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Keswadayaan Masyarakat

Adapun rincian tugas pokok Seksi Keswadayaan Masyarakat antara lain:

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Keswadayaan Masyarakat;
- b) Membagi tugas membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Keswadayaan Masyarakat;

- c) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- d) Melaksanakan fasilitasi dengan Kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
- e) Melakukan pemantauan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Keswadayaan Masyarakat;
- f) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan koordinasi pada Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan, Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan, Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

a. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan.

Berikut ini akan diuraikan rincian tugas pokok Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan:

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan;
- b) Membagi tugas membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan;
- c) Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pedoman dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa, kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa;

- d) Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervise dalam rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan;
- e) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan;
- f) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan

Rincian tugas pokok Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan antara lain:

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan;
- b) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan;
- c) Melaksanakan perumusan kebijakan dalam rangka penataan batas desa, desa adat dan kelurahan, penamaan dan kode desa, pemilihan kepala desa dan desa adat, perangkat desa dan desa adat, kewenangan desa dan desa adat, urusan pemerintahan, produk hukum desa dan desa adat, administrasi desa dan desa adat dan kelurahan;
- d) Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pedoman dalam rangka penataan batas desa, desa adat dan kelurahan, penamaan dan kode desa, pemilihan kepala desa dan desa adat, perangkat desa dan desa adat, kewenangan desa dan

desa adat, urusan pemerintahan, produk hukum desa dan desa adat, administrasi desa dan desa adat dan kelurahan;

- e) Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka penataan batas desa, desa adat dan kelurahan, penamaan dan kode desa, pemilihan kepala desa dan desa adat, perangkat desa dan desa adat, kewenangan desa dan desa adat, urusan pemerintahan, produk hokum desa dan desa adat, administrasi desa dan desa adat dan kelurahan;
- f) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penataan batas desa, desa adat dan kelurahan, penamaan dan kode desa, pemilihan kepala desa dan desa adat, perangkat desa dan desa adat, kewenangan desa dan desa adat, urusan pemerintahan, produk hukum desa dan desa adat, administrasi desa dan desa adat dan kelurahan;
- g) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan;
- h) Melaksana tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Seksi Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan

Rincian tugas pokok Seksi Seksi Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan antara lain:

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan ;
- b) Membagi tugas membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
- c) Melaksanakan perumusan kebijakan dalam rangka evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, kelembagaan desa dan desa adat serta kerjasama pemerintah;

- d) Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pedoman dalam rangka evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, kelembagaan desa dan desa adat serta kerjasama pemerintah;
- e) Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervise dalam rangka evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, kelembagaan desa dan desa adat serta kerjasama pemerintah;
- f) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, kelembagaan desa dan desa adat serta kerjasama pemerintah;
- g) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Fasilitasi Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa

Bidang Fasilitasi Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Fasilitasi Keuangan, Aset dan Pendampingan Desa melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, Seksi Pengendalian Pendapatan dan Pendampingan Desa.

a. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Rincian tugas pokok Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa ;
- b) Membagi tugas membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;

- c) Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pedoman pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa;
- d) Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi pedoman pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa;
- e) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa;
- f) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa ;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Rincian tugas pokok Seksi Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- b) Membagi tugas membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- c) Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi penataan dan pemanfaatan aset desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan dan pemanfaatan aset desa;
- e) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pengendalian Pendapatan dan Pendampingan Desa

Rincian tugas pokok Seksi Pengendalian Pendapatan dan Pendampingan Desa adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengendalian Pendapatan dan Pendampingan Desa ;
- b) Membagi tugas membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Pendapatan dan Pendampingan Desa;
- c) Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pedoman pengendalian pendapatan desa dana desa dari APBN, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi bantuan keuangan dan pendampingan desa;
- d) Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi pengendalian pendapatan desa dana desa dari APBN, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi bantuan keuangan dan pendampingan desa;
- e) Melaksanakan fasilitasi pengendalian pendapatan desa dana desa dari APBN, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi bantuan keuangan dan pendampingan desa;
- f) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengendalian Pendapatan dan Pendampingan Desa;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi, Seksi Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan, Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;

a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat

Rincian tugas pokok Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengendalian Pendapatan dan Pendampingan Desa ;
- b) Membagi tugas membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Pendapatan dan Pendampingan Desa;
- c) Menghimpun data pengembangan pemberdayaan ekonomi desa melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagai bahan analisa penyusunan;
- d) Menyusun petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi desa dengan mempedomani data dan peraturan yang ada sebagai bahan pembinaan dan bimbingan di lapangan;
- e) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian tenaga pendamping pengembangan pemberdayaan usaha ekonomi desa;
- f) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Riau;
- g) Melakuakn sosialisasi dan pendataan profil BadanUsaha Milik Desa di Provinsi Riau;
- h) Pembuatan petunjuk teknis Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Riau;
- i) Melaksanakan penilaian lomba Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Riau;
- j) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat;
- k) Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Rincian tugas pokok Seksi Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan ;
- b) Membagi tugas membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- c) Melaksanakan administrasi Seksi Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- d) Membuat persetujuan teknis Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- e) Melakukan pendataan dan identifikasi pendayagunaan potensi masyarakat dan pengembangan kawasan perdesaan;
- f) Melakukan sosialisasi dan koordinasi terhadap pendayagunaan potensi masyarakat dan pengembangan kawasan perdesaan;
- g) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendayagunaan potensi masyarakat dan pengembangan kawasan perdesaan;
- h) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendayagunaan potensi masyarakat dan pengembangan kawasan perdesaan;
- i) Melaksanakan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan perdesaan;
- j) Melaksanakan pembinaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang pengembangan pendayagunaan
- k) Membantu pengadaan bahan baku material pelaksanaan program Tentara Nasional Indonesia manunggal membangun desa, mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pembuatan laporan kegiatan;
- l) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan serta bantuan dan stimulant pengelolaan pasar desa;

- m) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, pendataan bimbingan teknis, Rakornis, supervise, monitoring dan evaluasi serta bina pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana pasar desa;
- n) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Rincian tugas pokok Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna adalah sebagai berikut:


- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- b) Membagi tugas membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- c) Mempersiapkan bahan data konsep petunjuk teknis dan anskah dinas di seksi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d) Mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e) Melaksanakan pembinaan, penyuluhan pengembangan dan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan, pemeliharaan air bersih pedesaan lahan dan pesisir pedesaan;
- f) Menyelenggarakan hubungan kerjasama dan atau koordinasi dengan instansi, lembaga koordinasi resmi di bidang pengembangan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;

- g) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dijabarkan pada Gambar 1.2 sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI RIAU**



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau didukung oleh SDM terdiri atas:

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Esselon II	1
2	Esselon III	5
3	Esselon IV	12
4	Fungsional Perencana Pertama	2
5	Fungsional Arsiparis Madya	1
6	Fungsional Arsiparis Muda	1
7	Staf/ Fungsional Umum	53
	Jumlah	77

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (2018)	JUMLAH (2019)
1	Strata 3 (S-3)	-	-
2	Strata 2 (S-2)	16	25
3	Strata 1 (S-1)	36	33
4	Diploma III	9	8
5	SLTA/SMK	16	10
6	SLTP	1	1
7	SD	1	0
	Jumlah	79	77

Klasifikasi jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan

NO	NAMA PELATIHAN PENJEJANGAN	JUMLAH (2018)	JUMLAH (2019)
1	DIKLAT PIM IV	15	17
2	DIKLAT PIM III	10	13
3	DIKLAT PIM II	2	2
4	DIKLAT PIM I	0	0
5	DIKLAT FUNGSIONAL MADYA	1	1
6	DIKLAT FUNGSIONAL MUDA	1	2
7	DIKLAT FUNGSIONAL PERTAMA	2	1
	JUMLAH	31	36

Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

NO	NAMA DIKLAT YANG DI IKUTI	JUMLAH
1	Diklat Utama	0
2	Diklat Madya (Arsiparis)	1
3	Diklat Muda (Arsiparis)	1
4	Diklat Muda (Perencana)	1
5	Diklat Pertama (Perencana)	1
6	Diklat Pertama (Penggerak Swadaya Masyarakat)	2
	JUMLAH	6

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMD sampai tgl 31 Desember 2019

Adapun kondisi sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari aset OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau antara lain:

1. Tanah milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Riau terletak di Jalan H.R. SUBRANTAS Km. 10 Panam Pekanbaru, yang terdiri dari :

- a. Tanah Persil 8. 250 M²
- b. Tanah Gedung 2. 944 M²

2. Bangunan Kantor

Bangunan kantor seluas 2. 944 M² terdiri dari :

🏠	Gedung Induk	:	1.380	M ²
🏠	Ruang Rapat	:	300	M ²
🏠	Gudang	:	482	M ²
🏠	Gedung Keuangan, arsip dan perencanaan	:	714	M ²
🏠	Mushala	:	68	M ²

3. Kendaraan Dinas Kantor

Kendaraan roda 4 sebanyak 4 (empat) unit terdiri dari :

-	Toyota Hilux Single Kabin	:	BM 9288 AP Tahun 2009
-	Toyota Fortuner	:	BM 1526 TP Tahun 2015
-	Toyota Hilux Double Kabin	:	BM 8313 AP Tahun 2015
-	Toyota Hilux Double Kabin	:	BM 8314 AP Tahun 2015
-	Toyota Hilux Double Kabin	:	BM 8315 AP Tahun 2015

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun 2019. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas PMD Provinsi Riau, sementara dari sudut pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Capaian kinerja individual perkegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input, output dan outcome*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas PMD Provinsi Riau selama Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance result*) 2019 tersebut diperbandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2019 dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, ringkasan garis besar ruang lingkup muatan LAKIP Dinas PMD Provinsi Riau.
2. **BAB I Pendahuluan**, terdiri dari latar belakang, menjelaskan secara ringkas kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia Dinas PMD Provinsi Riau, serta sistematika penyajian laporan.
3. **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Provinsi Riau 2014-2019, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.

4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, terdiri dari pengukuran capaian kinerja, evaluasi capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan.
5. **Bab IV Penutup**, Bab ini memuat ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2019 yang dirangkum kedalam kesimpulan terhadap akuntabilitas kinerja dan menyampaikan saran-saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana Strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi Keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi, misi serta strategi instansi pemerintah. Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI RIAU 2014-2019

Perencanaan Strategis merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau yang disusun bersama oleh seluruh komponen organisasi. Perencanaan strategis ini bersifat adaptif terhadap perubahan–perubahan baik yang berasal dari lingkungan internal organisasi maupun dari lingkungan eksternal. Tahapan dalam penyusunan rencana strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Tahapan Penyusunan Rencana Strategis



Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2014-2019 bermaksud antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta urusan kewenangan setiap bidang dalam menyusun berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dalam periode Renstra.
2. Mengoptimalkan kualitas dokumen perencanaan dengan penyelarasan target dan pendanaan indikatif program dan kegiatan pada tahun yang telah dilaksanakan.

3. Mensinergikan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan pelaksanaan program dan kegiatan secara terintegrasi, terarah, terukur dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 yaitu:

1. Meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas PMD Provinsi Riau, dalam kerangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Riau.
2. Tersusunnya rencana program dan kegiatan yang berbasis pengendalian dan evaluasi yang berorientasi pada hasil dengan indikator yang telah ditetapkan.
3. Menyatukan sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan tujuan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan.

Untuk itu, seluruh jajaran dan unit kerja organisasi Dinas PMD Provinsi Riau perlu memiliki komitmen terhadap visi lembaga agar Dinas PMD Provinsi Riau dalam menjalankan Tupoksi serta menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal daerah, memiliki pandangan dan wawasan yang luas terhadap perkembangan permasalahan pembangunan secara lokal, regional maupun global.

Berdasarkan kesamaan tugas dan fungsi, maka penyusunan Rencana Strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014-2019 dan Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi .

Adapun visi dan misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri adalah antara lain:

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan pemenuhan SPM Desa;
2. Memantapkan peran perencanaan partisipatif dengan melibatkan aktif kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan pada wilayah desa dan kawasan perdesaan;
3. Memantapkan tata kelola aset dan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan kerjasama masyarakat desa;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyusunan peringkat tingkat perkembangan desa;
6. Meningkatkan kapasitas aparat dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2014-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi. Terdapat 10 (sepuluh) poin arah dan kebijakan yang tertuang pada Renstra Kementerian Dalam Negeri 2014-2019. Berkaitan dengan urusan pemerintahan desa, tertuang pada poin 8 yaitu:

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;

- d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
- e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;

Terkait pemberdayaan masyarakat dan desa, telah dilaksanakan berbagai agenda, yaitu:

- (1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- (3) Peningkatan Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; serta
- (4) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2014-2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau sebagai berikut :

Tujuan: “ Mempercepat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Riau”

Sasaran : Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Desa Mandiri di Provinsi Riau;

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau Tahun 2014-2019 merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau. Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan alat ukur guna tercapainya sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana pada tabel 2.2 berikut:

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Utama

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Taget Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mempercepat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Riau	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Desa Mandiri di Provinsi Riau	Persentase Desa Tetinggal di Provinsi Riau	55%	50%	45%	40%	35%
			Jumlah Desa Mandiri	0	10	10	10	10

Tabel.2.3
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau 2014-2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Mempercepat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Riau	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Desa Mandiri di Provinsi Riau	Persentase Desa Tertinggal di Provinsi Riau	$\frac{\text{Jumlah Desa se Provinsi Riau}}{\text{Jumlah Desa Tertinggal}} \times 100\%$
			Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri di Provinsi Riau
			Penilaian SKIP OPD	Nilai SAKIP OPD

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2014-2019, dilaksanakan melalui kebijakan strategi yang merupakan kebijakan prioritas dan diturunkan kedalam program-program strategi. Kebijakan strategi yang dirumuskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Pengembangan Bumdes Mandiri;
2. Mendorong terwujudnya Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Pendayagunaan SDA dan TTG;
3. Mendorong terwujudnya keberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui fasilitasi Pengembangan Kawasan Pedesaan;
4. Mendorong meningkatnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPM/K) dalam peningkatan Partisipasi masyarakat di Perdesaan;
5. Mendorong meningkatnya peran Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/Kelurahan dalam peningkatan Partisipasi Perempuan dalam pembangunan di Perdesaan;
6. Mendorong meningkatnya peran Lembaga Adat Desa/Kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Perdesaan;
7. Mendorong meningkatnya profesionalisme Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Mendorong meningkatnya akutabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
9. Mendorong terwujudnya ASN profesional, pengelolaan keuangan dan Perencanaan yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Perumusan kebijakan strategi pada organisasi menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang selanjutnya memunculkan arah kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan input, output, outcome serta impact dari perencanaan yang dilakukan.

Adapun rincian tujuan, sasaran dan indikator Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Tujuan Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pementapan aparatur			
Misi : Menurunkan Kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mempercepat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Riau	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Desa Mandiri di Provinsi Riau	1. Mendorong terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Pengembangan Bumdes Mandiri;	1. Penguatan SDM Pengurus BUMDesa 2. Pendampingan 3. Penguatan Badan Hukum BUMDesa 4. Fasilitasi Modal BUMDesa
		2. Mendorong terwujudnya Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Pendayagunaan SDA dan TTG;	1. Pemetaan Kebutuhan TTG Provinsi Riau; 2. Meningkatkan Inovasi Alat-alat TTG 3. Meningkatkan Pemasyrakatan TTG; 4. Fasilitasi Alat TTG dalam pengelolaan

			SDA dan pengembangan Usaha masyarakat
		3. Mendorong terwujudnya Keberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui fasilitasi Pengembangan Kawasan Pedesaan;	1. Pemetaan Pengembangan Desa Kawasan Provinsi Riau 2. Fasilitasi Pengembangan Desa Kawasan Provinsi Riau
		4. Mendorong meningkatnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPM/K) dalam peningkatan Partispasi masyarakat di Perdesaan;	1. Penguatan SDM LPM/K; 2. Penguatan - Pendampingan
		5. Mendorong meningkatnya peran Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/Kelurahan dalam peningkatan Partispasi Perempuan dalam pembangunan di Perdesaan;	1. Penguatan SDM PKK; 2. Penguatan Pendampingan
		6. Mendorong meningkatnya peran Lembaga Adat Desa/Kelurahan dalam peningkatan Partispasi masyarakat terhadap pembangunan di Perdesaan;	1. Penguatan SDM PKK; 2. Penguatan Pendampingan

		7. Mendorong meningkatnya profesionalisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Penguatan Kapasitas Aparatur PMD; 2. Penguatan Kapasitas Kepala Desa 3. Penguatan Kapasitas Aparatur Desa; 4. Penguatan Pendampingan
		8. Mendorong meningkatnya Akutabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	1. Fasilitasi Peningkatan Akutabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa; 2. Penguatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan aset Desa;

C. ARAHAN DAN KEBIJAKAN

Sejalan dengan Visi, Misi kepala Daerah serta perumusan Tujuan di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau Tahun 2014-2019, serta memperhatikan pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2019 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau Tahun 2019, maka kebijakan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau Tahun 2019 diarahkan pada upaya:

1. Mendorong terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Pengembangan Bumdes Mandiri;
2. Mendorong terwujudnya Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Pendayagunaan SDA dan TTG;
3. Mendorong terwujudnya keberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui fasilitasi Pengembangan Kawasan Pedesaan;

4. Mendorong meningkatnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPM/K) dalam peningkatan Partisipasi masyarakat di Perdesaan;
5. Mendorong meningkatnya peran Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/Kelurahan dalam peningkatan Partisipasi Perempuan dalam pembangunan di Perdesaan;
6. Mendorong meningkatnya peran Lembaga Adat Desa/Kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Perdesaan;
7. Mendorong meningkatnya profesionalisme Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Mendorong meningkatnya akutabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
9. Mendorong terwujudnya ASN profesional, pengelolaan keuangan dan Perencanaan yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PMD Tahun 2014-2019, dilaksanakan melalui kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas dan diturunkan kedalam program dan kegiatan. Untuk mencapai sasaran sebagaimana yang telah direncanakan, pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau melaksanakan 7 Program dan 44 kegiatan.

Non Urusan :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran: Terdiri dari 12 Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur : 6 Kegiatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 2 Kegiatan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 4 Kegiatan

Urusan Wajib :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan : 8 Kegiatan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan : 2 Kegiatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa : 10 Kegiatan

Adapun rincian kegiatan per program Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

No	PROGRAM		KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
		4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

		8.	Penyediaan Makanan dan Minuman
		9.	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan SKPD
		10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
		11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		12.	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
		14.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
		15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
		16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor
		17.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
		18.	Penyediaan Sarana Kearsipan
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.	Pendidikan dan Pelatihan Formal
		20.	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
		22.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun
		23.	Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD
		24.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD

5.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	25.	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Tk. Provinsi
		26.	Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM
		27.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK)
		28.	Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan PAMSIMAS
		29.	Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Adat Melayu Se- Provinsi Riau
		30.	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional
		31.	Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)
		32.	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Se- Provinsi Riau/ Pendamping Desa
6.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	33.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se-Provinsi Riau.
		34.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan BUMDes se-Provinsi Riau.
7.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	35.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
		36.	Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan

		37.	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
		38.	Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Bagi Aparatur Desa se- Provinsi Riau
		39.	Pembinaan Terhadap Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penataan Wilayah Desa
		40.	Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		41.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau
		42.	Bimbingan Teknis Manajemen Aset Desa
		43.	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa
		44.	Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se- Provinsi Riau

E. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam kurun waktu 2014-2019 (5 tahun periode Renstra), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau yang sebelumnya bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa Provinsi Riau telah menyelenggarakan pelayanan dibidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur sipil negara untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna. Terdapat 3 (tiga) program

yang menjadi Program Prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

Evaluasi kinerja capaian-capaian sasaran/taget Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau pada periode Renstra sebelumnya 2015-2019, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2. 5.
Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Periode Renstra 2014-2019

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Menurunnya Persentase Desa Tertinggal di Provinsi Riau				55 %	50 %	45 %	40 %	35 %	55 %	50 %	45 %	42 %	27 %	0 %	0 %	100%	105%	80%
2	Bertambahnya Jumlah Desa Mandiri di Provinsi Riau				10	10	10	10	10	0	0	4	10	10	0	0	40%	100%	100%

Sumber : Data IDM

Dari tabel diatas terlihat bahwa, indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas PMD Provinsi Riau adalah persentase desa tertinggal di Provinsi Riau, dan Jumlah desa mandiri di Provinsi Riau, dengan artikata dinas PMD ingin menurunkan persentase desa tertinggal di Provinsi Riau, dengan target kinerja hingga akhir periode resntra yakni 35%, sedangkan untuk desa mandiri menargetkan 10 desa.

Base data yang dipakai dalam pengukuran Indikator diatas adalah Data Indek Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dinas PMD memadang perlu menyatukan Presepsi dan mempunyai Base Data Perencanaan yang sama dalam pengentasan isu-isu urusan Pemebrdayaan Desa di Provinsi Riau.

Indeks Desa Membangun adalah Adalah alat bantu “Teknokrasi” pengukuran perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDTT. Dengan demikian hasil analisa IDM dalam penetapan status Kemandirian Desa akan dapat menjadi alat bantu pengintegrasian perencanaan

IDM secara teknokrasi disusun sesuai dengan Konsep kebijakan pembangunan Desa untuk mencapai 9 Tujuan UU Desa sebagai amanah UU Desa, melaksanakan amanah Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019, serta sejalan otoritas mandat Perpres no 12, 2015 Tentang Kementerian Desa, PDTT dan memegang teguh amanah dan mandat Konstitusi UUD 1945 beserta peraturan perundang undangan yang ada dalam NKRI, mewujudkan palsafah negara Pancasila sebagai acuan pembangunan, sekaligus menghormati keberagaman Desa dengan paradigma Bhineka Tunggal Ika.

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92

Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal. Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan *ambang batas* sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $< 0,491$
2. Desa Tertinggal : $> 0,491$ dan $< 0,599$
3. Desa Berkembang : $> 0,599$ dan $< 0,707$
4. Desa Maju : $> 0,707$ dan $< 0,815$
5. Desa Mandiri : $> 0,815$

Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi / nilai, inovasi / prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju.


Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri.

Gambar: Dimensi Indeks Desa Membangun



Berdasarkan permutahiran data IDM Provinsi Riau tahun 2019, maka terlihat capaian kinerja Resntra Dinas PMD adalah sebagai mana terlihat dalam tabel berikut.

Grafik : Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Riau 2017 dan Perbandingannya dengan IDM 2016



Progres Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Riau Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa Dan PDTT Republik Indonesia Tahun 2019

KONDISI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2016	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	TOTAL DESA
Kondisi Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2016	423	886	275	8	0	1592
RASIO (%) 2016	26,57	55,65	17,27	0,50	0,00	100 %
Kondisi Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2017	121	661	736	69	4	1591
RASIO (%) 2017	7,61	41,55	46,26	4,34	0,25	100 %
Kondisi Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2019	45	430	943	163	10	1591
RASIO (%) 2019	2,82	27,02	59,27	10,24	0,62	100 %

Dari tabel diatas terlihat, bahwa hingga tahun 2019, capaian kinerja Dinas PMD yakni, penurunan desa tertinggal mencapai 430 desa atau 27,02% dari target penurunan desa tertinggal yang ditetapkan di renstra 35%, sedangkan capaian desa mandiri adalah 4 desa, dari target yang ditetapkan 10 desa, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2019 adalah 10 desa. Sesuai dengan target yang ada pada renstra.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Desa Mandiri di Provinsi Riau	Persentase Desa Tetinggal di Provinsi Riau.. Jumlah Desa Mandiri	35 % 10

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja didasarkan pada dimensi-dimensi sasaran yang terdapat pada indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja menurut Perpres No. 29 Tahun 2014 harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visi. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja utama dengan capaian kinerja nyata (realisasi). Pengukuran dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk

dituangkan dalam dokumen LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2019 yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja institusi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikatornya yang digunakan untuk menginformasikan kinerja, baik berupa *output* maupun *outcome*. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2019 secara keseluruhan dapat dilihat pada table 3.1

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Desa Mandiri di Provinsi Riau	Persentase Desa Tetinggal di Provinsi Riau	35%	27%	77,14%
		Jumlah Desa Mandiri	10 Desa	10 Desa	100%

B. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2019

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau diarahkan pada 3 Program kerja yang mendukung kearah tercapainya target kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a.) Indikator Kinerja:
Persentase Desa Tetinggal di Provinsi Riau

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian
<i>Persentase Desa Tetinggal di Provinsi Riau</i>	35 %	27,02%	77,14%
Program/ Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja: Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan <u>Kegiatan:</u>			
1. Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	- 140 kader PKK ikut Bimtek - 250 Kader PKK ikut jambore	- 140 kader PKK ikut Bimtek - 250 Kader PKK ikut jambore	100%
2. Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan PAMSIMAS	- 60 peserta (Pengurus KP SPAMS + PMD 10 Kab + TA P3MD)	- 60 peserta (Pengurus KP SPAMS + PMD 10 Kab + TA P3MD)	100%
3. Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	- 12 Kab/ kota posyantek berprestasi - 28 peserta lomba inovasi TTG - 6 Alat TTG yang di ikutsertakan	- 12 Kab/ kota posyantek berprestasi - 28 peserta lomba inovasi TTG - 6 Alat TTG yang di ikutsertakan	100%

4. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Tingkat Provinsi	- 12 Kab/Kota ikut bakti BBGRM	- 12 Kab/Kota ikut bakti BBGRM	100%
5. Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM	- 240 peserta pada 3 Kab yang dibina	240 peserta pada 3 Kab yang dibina	100%
6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Melayu (LAM) se-Provinsi Riau	- 100 Pengusus LAM kab+ LAM kec+ LAM provinsi ikut Bimtek	- 100 Pengusus LAM kab+ LAM kec+ LAM provinsi ikut Bimtek	100%
7. Peningkatan pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	- 12 Kab/kota yang dibina	- 12 Kab/kota yang dibina	100%
8. Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Se- Provinsi Riau/ Pendamping Desa	- 12 Kab/kota yang dibina - 210 orang peserta TA, PD dan PLD	12 Kab/kota yang dibina - 210 orang peserta TA, PD dan PLD	100%

Untuk mendukung dan tercapainya indikator kinerja ***Persantase Desa Tetinggal di Provinsi Riau*** dilaksanakan melalui program 1 (pertama) yaitu: **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**, dengan 8 (lima) kegiatan penunjang yaitu:

1. Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK)
2. Pemasarakatan dan Penguatan Kelembagaan PAMSIMAS
3. Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional
4. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Tingkat Provinsi
5. Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM
6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Melayu (LAM) se-Provinsi Riau
7. Peningkatan pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)
8. Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Se- Provinsi Riau/ Pendamping Desa.

Rincian Kegiatan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan:

❖ Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK)

Salah satu rangkaian kegiatan Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK) pada tahun 2019 telah dilaksanakan antara lain:

Rapat konsolidasi (Rakon) pengurus PKK se provinsi Riau.

Dilaksanakan bulan tanggal 9-10 September 2020 yang meliputi 12 kabupaten dan Kota yaitu: Semua peserta dalam kegiatan ini sebanyak 140 orang pengurus PKK.

Tujuan Kegiatan:

- ✓ Untuk mensosialisasikan hasil Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Tingkat Nasional.
- ✓ Sebagai ajang koordinasi antar anggota Tim Penggerak PKK guna menyerap aspirasi dan masukan dari peserta Rapat Konsultasi TP- PKK se-Provinsi Riau Tahun 2019.
- ✓ Untuk mewujudkan kader PKK yang profesional dalam mensukseskan 10 program pokok PKK.
- ✓ Untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan kader PKK.
- ✓ Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja kader PKK dalam menunjang terwujudnya keluarga yang sehat sejahtera.
- ✓ Terwujudnya keseragaman pelaksanaan program kerja Tim Penggerak PKK disetiap jenjang kepengurusan di Provinsi Riau.

Capaian dan realisasi program ini adalah meningkatnya peran Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam memberdayakan masyarakat Provinsi Riau, menyamakan persepsi dan mengimplementasikan visi dan misi serta untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan 10 program pokok PKK yang bertujuan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tim penggerak PKK, meningkatnya pengetahuan serta kapasitas pengurus PKK, terlaksannya rapat konsultasi dan jambore kader PKK se Provinsi.

Jambore kader PKK se Provinsi Riau.

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan gerakan PKK melalui 10 program PKK, program unggulan, program prioritas serta program inovasi Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kader PKK dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat juga menyaring kader PKK yang berprestasi

Peserta Kegiatan Jambore Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi Riau diikuti oleh TP PKK 12 Kab/Kota Se- Provinsi Riau sebanyak 250 orang.

Tujuan Kegiatan:

- ✓ Untuk mewujudkan kader PKK yang profesional dalam mensukseskan 10 program pokok PKK.
- ✓ Untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan kader PKK.
- ✓ Memberikan penghargaan kepada para kader PKK atas prestasinya terhadap Pelaksanaan gerakan PKK
- ✓ Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja kader PKK dalam menunjang terwujudnya keluarga yang sehat sejahtera

Waktu kegiatan/ tempat:

- ✓ Kegiatan Jambore Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi Riau dilaksanakan dan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan tanggal 11 September 2018 di Gedung Wanita Pekanbaru.

Penilaian Lomba Dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Provinsi Riau

Dalam rangka memantapkan rasa kepercayaan, kesadaran, pembinaan dan kerjasama dengan mitra sektor dunia usaha. Pembinaan melalui lomba-lomba kegiatan dalam rangka acara puncak HKG PKK.

Tujuan Kegiatan:

- ✓ Meningkatnya kualitas dan kuantitas Kelompok Dasawisma
- ✓ Memantapkan peran kelembagaan dan 10 Program Pokok PKK dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan keluarga
- ✓ Terlaksananya administrasi PKK secara teratur, tertib dan terarah untuk mendukung pencapaian tujuan

- ✓ Menurunnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- ✓ Berkembangnya usaha-usaha Keluarga melalui Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK
- ✓ Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan sebagai lumbung hidup, warung hidup, tanaman obat keluarga, peternakan, dan perikanan bagi keluarga dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga
- ✓ Meningkatnya derajat kesehatan perempuan melalui program pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan (kanker leher rahim dan kanker payudara)
- ✓ Memberikan penghargaan kepada para Kader dan Tim Penggerak PKK yg berprestasi dlm pelaksanaan program- PKK

Waktu kegiatan/ tempat:

Peserta penilaian lomba yaitu 12 kabupaten/ kota se Provinsi Riau. Dimulai 1 Agustus s/d 5 September 2019.

Sasaran lomba:

- ✓ Administrasi PKK, sasarannya Sekretariat TP PKK berjenjang dari desa atau kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten/kota
- ✓ Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang dalam Keluarga, sasarannya kelompok PKK dan keluarga yang ada di RT/RW, desa atau kelurahan
- ✓ Kelompok UP2K-PKK sasarannya kelompok UP2K PKK/perorangan di desa atau kelurahan
- ✓ Pemanfaatan halaman pekarangan rumah/HATINYA PKK sasarannya adalah keluarga yang memanfaatkan halaman pekarangan rumahnya di desa atau kelurahan tersebut
- ✓ Pelaksanaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) test dalam rangka pencegahan kanker mulut Rahim, sasarannya tenaga kesehatan, kelompok PKK, dan perorangan di desa atau kelurahan.

Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Program program yang dicanangkan pemerintah akan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, prasarana dan sarana pembangunan, teknologi, kelembagaan, aspirasi masyarakat setempat dan lain sebagainya. Dikarenakan dana anggaran pembangunan yang tersedia di tiap desa terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, maka perlu dilakukan penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan serta didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut. Jika diperhatikan dengan seksama, aturan main proses penyusunan program-program pembangunan yang dilakukan selama ini sesungguhnya merupakan mekanisme ideal, artinya berniat mengakomodasikan sebesar-besarnya aspirasi masyarakat (desa). Proses penyusunan program pembangunan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari tingkat desa yaitu kegiatan musyawarah pembangunan desa, kemudian dibawa ke tingkat kecamatan melalui diskusi unit daerah kerja pembangunan. Demikian seterusnya hingga disalurkan di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan lintas unit-unit kerja kabupaten/kota. Lembaga-lembaga yang terdapat di masyarakat berbeda dengan suatu organisasi atau asosiasi. Perbedaan tersebut ada pada tujuan pengaturannya, yaitu apabila pengaturan yang ada berorientasi pada tercapainya suatu tujuan maka pengaturan itu terkait dengan masalah organisasi tetapi apabila pengaturannya itu berorientasi pada suatu pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sekunder, maka pengaturan itu berarti terkait dengan masalah kelembagaan.

Di dalam suatu masyarakat meskipun terdapat lebih dari satu lembaga biasanya terdapat satu lembaga yang berada dalam kedudukan teratas dan

mendominasi lembaga-lembaga lainnya. Bagi masyarakat desa, lembaga-lembaga dominan ini bisa diwakili oleh lembaga adat maupun lembaga pemerintahan. Besarnya peranan lembaga pemerintahan itu berbeda pada semua desa. Pada desa dengan ikatan genealogis peranan lembaga pemerintahan ini tidak terlalu besar karena sistem kekerabatan dengan aturan adat istiadatnya sangat mendominasi kehidupan masyarakat desa sedangkan pada desa dengan ikatan kedaerahan peranan lembaga pemerintahan cukup besar. Perubahan dan perkembangan kelembagaan pada desa-desa di Indonesia ditentukan oleh kondisi internal maupun oleh pengaruh eksternal desa. Pengaruh eksternal terutama datang dari program-program pembangunan. Kondisi internal adalah semua potensi dan akses yang dimiliki desa tersebut dan menjadi faktor penentu dalam beradaptasi terhadap proses sosial umum. Diferensiasi kelembagaan menjadi lebih berkembang setelah era pembangunan, dimana Pemerintah melalui berbagai departemennya semakin meningkatkan intervensinya terhadap proses perkembangan pembangunan desa.

Terkait dengan penguatan terhadap desa ada tiga hal pokok yang pertama adalah memperkuat dan mendayagunakan perangkat pemerintah lokal, karena tanpa itu tidak akan bisa jalan pemerintahannya. Yang kedua adalah memperkuat lembaga kemasyarakatan, karena melalui kelembagaan tersebut proses kegiatan pembangunan dimulai. Yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri yang harus diperkuat dalam artian memberdayakannya.

Untuk menjaga proses penguatan lembaga kemasyarakatan, pemerintah telah menyediakan serangkaian regulasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Sesuai dengan bunyi Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa,

ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan telah di revisi yakni menjadi Permendagri nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi: a. mendudukan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. berkedudukan di Desa setempat; c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa; d. memiliki kepengurusan yang tetap; e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan f. tidak berafiliasi kepada partai politik

Kemudian berdasarkan Pasal 6 Permendagri nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, terdiri dari: Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Serta Lembaga Adat yang ada

di desa. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Berdasarkan Pasal 10 Permendagri nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di sebutkan tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa yaitu:

- ❖ membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- ❖ melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- ❖ melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa
- ❖ mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa
- ❖ mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia
- ❖ pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- ❖ mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya
- ❖ mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Kondisi saat ini pada Tahun 2019 terdapat sekitar 56.164 lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang tersebar di 12 Kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Riau. Rincian jumlah lembaga kemasyarakatan tersebut disajikan pada tabel 3.3 berikut

Tabel 3.3
Data Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Riau pada Tahun 2019

DATA : JENIS KELEMBAGAAN MASYARAKAT KABUPATEN/ KOTA
SE PROVINSI RIAU TAHUN 2019

1	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH DESA / KELURAHAN			LPM D/K	LEMBAGA ADAT	PKK	RW	RT	KARANG TARUNA	LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA					
		DESA	KELURAHAN	TOTAL DESA/ KEL							POSYANDU	BUMDES	POSYANTEK	UED-SP	BPD	PASAR DESA
2																
1	PEKANBARU	0	83	83	83	1	59	807	2495	58	607	0	12	52	0	0
2	BENGKALIS	136	19	155	155	8	164	965	2879	136	486	136	8	155	136	71
3	KUANSING	218	11	229	229	60	230	1330	1830	229	313	192	12	129	218	218
4	SIAK	122	9	131	131	14	132	827	1852	131	219	122	14	117	122	46
5	PELALAWAN	104	14	118	118	13	119	691	1837	118	118	104	12	89	104	61
6	KEP.MERANTI	96	5	101	101	9	102	443	1837	101	210	80	7	53	96	12
7	ROKAN HULU	139	6	145	145	16	164	1005	2507	150	150	139	14	163	139	83
8	ROKAN HILIR	159	25	184	184	1	187	1030	2867	186	186	159	13	29	159	71
9	KAMPAR	242	8	250	250	62	251	1672	4190	251	613	242	21	-	242	90
10	INDRAGIRI HILIR	197	39	236	236	237	238	1492	4819	237	237	197	20	71	197	112
11	INDRAGIRI HULU	178	16	194	194	15	209	1000	2419	209	392	178	14	93	178	48
12	DUMAI	0	33	33	33	16	34	0	527	33	185	0	5	33	0	0
	JUMLAH	1591	268	1859	1859	452	1889	11262	30059	1839	3716	1549	152	984	1591	812

Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa upaya memperkuat kelembagaan di desa terutama kelembagaan Bumdes sangat signifikan. Hal ini tentunya dalam mendukung program Gubernur Riau untuk memperkuat perekonomian di desa. Sasarannya adalah dengan memberikan bantuan Keuangan (Bankeu khusus) mempercepat perekonomian di desa dengan memberdayakan Bumdes yang ada di desa. Jadi semua desa digesa untuk mendirikan dan mengembangkan Bumdes. Kelembagaan Desa lainnya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan merupakan langkah yang baik dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya pada pemerintah desa. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi salah satunya dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas serta bimbingan teknis pada pengurus lembaga kemasyarakatan yang ada di Provinsi Riau.

❖ **Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan PAMSIMAS**

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merupakan salah satu program andalan Nasional (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamasimas III dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100-100, yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Tujuan kegiatan :

- ✓ Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa.
- ✓ Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi.
- ✓ Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum.
- ✓ Hibah insentif dan,
- ✓ Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.

Peserta Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan Pamsimas se-Provinsi Riau Tahun 2019 berjumlah 60 orang terdiri dari DPMD Kabupaten, Kepala Desa Lokasi Pamsimas, Pengurus Asosiasi Pamsimas Kabupaten, Pengurus KP-SPAMS dan Tenaga Ahli P3MD bagian perencanaan berasal dari 10 Kabupaten Se-Provinsi Riau Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Pamsimas se-Provinsi Riau ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 28 s.d 30 April 2019 bertempat di Hotel Winstar Jl. Moh. Ali No. 118 Padang Terubuk Senapelan-Pekanbaru.

❖ Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional dilaksanakan di Provinsi Bengkulu pada bulan September 2019. Sebanyak 6 alat TTG ditampilkan dan digelar di event tersebut. Ini menandakan bahwa alat TTG yang di produksi oleh masyarakat Riau bisa bersaing di tingkat nasional. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dan sangat dibutuhkan pada era modern ini. Teknologi menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan aktivitas manusia sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan pun membutuhkan Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkesinambungan serta menghasilkan *added value* (nilai tambah) dari aspek ekonomi atau disebut juga dengan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Gelar TTG merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan untuk memasyarakatkan inovasi hasil teknologi tepat guna yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, TTG dapat dijadikan sebagai ajang promosi dan pertukaran informasi terkait pengembangan dan pemanfaatan TTG untuk kemajuan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di desa. Selain itu Gelar Teknologi Tepat Guna merupakan salah satu upaya strategis dalam menyebarkan mengenai informasi dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjawab permasalahan rakyat serta terobosan untuk menghasilkan ilmuan-ilmuan muda baru yang berasal dari rakyat Indonesia sendiri. hal ini juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah untuk aspek ekonomi dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional diawali dengan pelaksanaan sosialisasi kegiatan ke 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau gunanya untuk mengidentifikasi alat alat TTG Unggulan serta Posyantek berprestasi untuk diikuti dalam kegiatan Gelar TTG Nasional. Sejalan dengan itu juga dilaksanakan kegiatan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna

Tingkat Provinsi Riau untuk mencari pemenang dalam lomba yang akan diikuti dalam Lomba Gelar TTG Nasional di Provinsi Bengkulu.

Pemetaan Kebutuhan TTG

Pemetaan kebutuhan TTG pedesaan memiliki andil pada peningkatan pemberdayaan masyarakat yang menyentuh aspek-aspek strategis pembangunan pedesaan, yaitu pada produktifitas dan daya saing ekonomi. Memahami kondisi potensi dan masalah dalam pemanfaatan dan pengembangan TTG diperlukan Pemetaan Kebutuhan TTG Pedesaan yang secara langsung dan tidak langsung memberikan dampak besar bagi:

1. Pemenuhan kebutuhan data dan informasi TTG pedesaan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Memberikan nilai tambah dalam upaya peningkatan produktifitas bagi kegiatan usaha masyarakat.
3. Sebagai inspirasi untuk mendukung daya kreasi dan inovasi dalam menciptakan TTG pedesaan.
4. Membangun pertumbuhan kegiatan ekonomi pedesaan, peningkatan pendapatan masyarakat, pendapatan asli daerah (PAD), kinerja ekonomi daerah dan kinerja ekonomi masyarakat (Indeks Pemberdayaan Masyarakat).
5. Keberadaannya memberikan eksternalitas positif bagi keseimbangan pembangunan pedesaan-perkotaan.
6. Keberadaannya memiliki dampak panjang bagi transformasi masyarakat pedesaan.

Kegiatan Pemetaan TTG Pedesaan yang dilaksanakan pada tahun 2017 lalu berfokus pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau. Outcome dari kegiatan Pemetaan Kebutuhan Teknologi Tepat Guna Pedesaan diharapkan menghasilkan naskah akademik yang berisikan Buku

Profil TTG, Peta Tematik Potensi Wilayah serta dokumen rekomendasi pengembangan dan penerapan TTG sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing daerah. Naskah akademik ini akan menjadi acuan bagi kabupaten/kota serta pemerintah provinsi dalam penerapan teknologi dan pengembangan wilayah.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komoditas unggulan pedesaan di Kabupaten Bengkalis terdiri dari; padi, ubi, kayu, cabe, nenas, durian, rambutan, pisang, nangka, jeruk siam, jambu biji, mangga, karet, kelapa sawit, kelapa, sagu, pinang, sapi, kambing, unggas, dan perikanan.
Sedangkan komoditas unggulan pedesaan di Kota Dumai terdiri dari: padi, ubi kayu, petsai/sawi, bayam, kangkung, nenas, durian, rambutan, pisang, nangka, jambu, mangga, karet, kelapa sawit, kelapa, sapi, kambing, unggas, dan perikanan.
Adapun komoditas unggulan pedesaan di Kabupaten Rokan Hilir adalah padi, jagung, ubi kayu, kedelai, nenas, durian, rambutan, pisang, nangka, mangga, karet, kelapa sawit, kelapa, pinang, sapi, kambing, unggas, dan perikanan.
2. TTG Pedesaan yang sudah diterapkan di Kabupaten Bengkalis yaitu: alat pengetaman ubi, mesin pencacah pelepah sawit, mesin pengupas pinang, mesin press batu bata, boiler penyalai ikan, pisau rajang kerupuk manual, mesin pembuat tahu, bengkel las, mesin pembuatan mie, alat tenun, mesin perontok padi, mesin penggiling ikan, mesin pembuatan pakan ternak, mesin pengolahan air bersih, alat pencetak batu bata, mesin penggiling padi, alat pembuatan tempe, keripik ubi, tahu, roti, kerupuk tenggiri, mesin penggiling terasi, oven terasi, mesin pencetak dan pengaduk terasi, mesin pamarut kelapa, mesin pemeras santan, mesin penggiling pelet, mesin pengolahan tempurung kelapa, alat pengupas kedelai, mesin pembuatan kerupuk ikan dan ceriping, mesin pembuatan

souvenir dari kayu, alat pengolah tepung, mesin pembuatan lempuk durian.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan TTG adalah belum ada hak paten dari TTG yang sudah dibuat, penyebaran informasi hasil TTG masih rendah, TTG yang sudah ada masih bersifat sekedar hasil temuan tapi belum bisa digunakan oleh pelaku bisnis baik pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kondisi tersebut lebih disebabkan karena pembuatan TTG cukup mahal dan penggunaannya belum efisien.

3. TTG Pedesaan yang sudah diterapkan di Kota Dumai yaitu: bio gas, alat semai, mesin pemotong keripik, mesin ketam, mesin pemotong kayu dan kaca, mesin pembelah kayu, mesin penggiling padi dan beras, alat press sale pisang, perajang umbi-umbian, alat kupas sabut kelapa, alat bengkok besi, bio pori, alat penusuk kelapa muda, mesin peniris minyak, mesin bakarlemang, mesin pencacah daun kering, mesin penggiling rumput dan kotoran sapi, dekompose alat pembuat pupuk, budidaya jamur tiram, alat pembuat kompos dan oven.

Permasalahan secara umum yang dihadapi dalam penerapan TTG adalah kurangnya pendampingan tenaga penyuluh, pangsa pasar masih terbatas, biaya produksi TTG relatif mahal, dan keterbatasan modal bagi Posyantek untuk menciptakan inovasi baru.

4. TTG pedesaan yang sudah diterapkan di Kabupaten Rokan Hilir yaitu: alat pembuatan keripik nanas, alat pembuatan keripik pisang, alat penyalai ikan dan penetas telur, mesin penggiling dan oven terasi, mesin pencetak dan pengaduk terasi, boiler penyalai ikan, bank sampah, bio gas, gas hidrogen, industri kacang pukul, kerajinan batok kelapa, mesin cetak batu bata, alat tenun, mesin gergaji kayu, alat pembuat keripik, alat pembuat anyaman, alat pembuat keripik, dan pupuk bokashi. Secara umum dalam implementasi TTG menghadapi permasalahan terbatasnya modal

untuk mengembangkan TTG yang sudah dibuat, dan aspek pemasaran yang belum maksimal.

5. TTG Pedesaan yang berpotensi dikembangkan di Kabupaten Bengkalis adalah:

- a. Komoditas padi: packaging padi, pengolahan sekam padi untuk pakan ternak, dan pembuatan kompos dari limbah padi.
- b. Komoditas ubi kayu: diversifikasi produk makanan dari ubi kayu, dan pengolahan limbah dari ubi kayu.
- c. Komoditas cabe: penggilingan cabe dan pembuatan saos cabe.
- d. Komoditas nenas: diversifikasi produk makanan dan minuman, dan pembuatan pakan ternak dari kulit nenas.
- e. Komoditas durian: diversifikasi produk makanan dan minuman, dan pengolahan makanan dari kulit durian.
- f. Komoditas rambutan: pengalengan daging buah dan pembuatan keripik rambutan.
- g. Komoditas pisang: pengolahan limbah dari tanaman pisang, dan diversifikasi produk makanan berbahan dasar pisang.
- h. Komoditas nangka: diversifikasi produk makanan berbahan dasar nangka.
- i. Komoditas jeruk siam: diversifikasi produk makanan berbahan dasar jeruk siam.
- j. Komoditas jambu biji: diversifikasi produk makanan berbahan dasar jambu biji.
- k. Komoditas mangga: diversifikasi produk makanan berbahan dasar mangga.
- l. Komoditas karet: peningkatan kualitas hasil karet.
- m. Komoditas kelapa sawit: pengolahan limbah tandan sawit untuk pakan ternak, pengolahan limbah pelepah untuk anyaman atau kompos, pengolahan limbah daun untuk sapu

- lidi, dan pengolahan limbah batang untuk perabot rumah tangga.
- n. Komoditas kelapa: pengolahan makanan dan minuman (kelapa parut kering, nata de coco, minuman segar dll), pengolahan minyak kelapa (minyak goreng, VCO, minyak gosok dll), pengolahan limbah tandan kelapa untuk pakan ternak, pengolahan limbah pelepah untuk anyaman atau kompos, pengolahan limbah daun untuk sapu lidi, pengilangan limbah batang untuk perabot rumah tangga, pengolahan ampas kelapa untuk pakan ternak.
 - o. Komoditas sagu: pengolahan makanan, dan pengolahan ampas sagu untuk pakan ternak.
 - p. Komoditas pinang: pengolahan makanan dan minuman, pengupasan dan pembelahan serta pengeringan pinang.
 - q. Komoditas sapi/kerbau: penyamakan kulit, pengolahan makanan, pengolahan limbah peternakan menjadi kompos, dan pengolahan limbah peternakan menjadi biogas untuk listrik dan bahan bakar.
 - r. Komoditas unggas: pengolahan makanan, pengolahan limbah peternakan menjadi kompos.
6. TTG yang berpotensi dikembangkan di Kota Dumai adalah:
- a. Komoditas padi: packaging padi, pengolahan sekam padi untuk pakan ternak, dan pembuatan kompos dari limbah padi.
 - b. Komoditas ubi kayu: diversifikasi produk makanan dari ubi kayu, dan pengolahan limbah dari ubi kayu.
 - c. Komoditas petsai/sawi: packaging petsai.
 - d. Komoditas bayam; packaging dan diversifikasi produk makanan dari bayam.
 - e. Komoditas kangkung: packaging.
 - f. Komoditas nenas: diversifikasi produk makanan dan minuman, dan pembuatan pakan ternak dari kulit nenas.

- g. Komoditas durian: diversifikasi produk makanan dan minuman, dan pengolahan makanan dari kulit durian.
- h. Komoditas rambutan: pengalengan daging buah dan pembuatan keripik rambutan.
- i. Komoditas pisang: pengolahan limbah dari tanaman pisang, dan diversifikasi produk makanan berbahan dasar pisang.
- j. Komoditas nangka: diversifikasi produk makanan berbahan dasar nangka.
- k. Komoditas jambu: diversifikasi produk makanan berbahan dasar jambu biji.
- l. Komoditas mangga: diversifikasi produk makanan berbahan dasar mangga.
- m. Komoditas karet: peningkatan kualitas hasil karet.
- n. Komoditas kelapa sawit: pengolahan limbah tandan sawit untuk pakan ternak, pengolahan limbah pelepah untuk anyaman atau kompos, pengolahan limbah daun untuk sapu lidi, dan pengolahan limbah batang untuk perabot rumah tangga.
- o. Komoditas kelapa: pengolahan makanan dan minuman (kelapa parut kering, nata de coco, minuman segar dll), pengolahan minyak kelapa (minyak goreng, VCO, minyak gosok dll), pengolahan limbah tandan kelapa untuk pakan ternak, pengolahan limbah pelepah untuk anyaman atau kompos, pengolahan limbah daun untuk sapu lidi, pengilangan limbah batang untuk perabot rumah tangga, pengolahan ampas kelapa untuk pakan ternak.
- p. Komoditas sapi/kerbau: penyamakan kulit, pengolahan makanan, pengolahan limbah peternakan menjadi kompos, dan pengolahan limbah peternakan menjadi biogas untuk listrik dan bahan bakar.
- q. Komoditas kambing: penyamakan kulit, pengolahan makanan, pengolahan limbah peternakan menjadi kompos,

dan pengolahan limbah peternakan menjadi biogas untuk listrik dan bahan bakar.

- r. Komoditas unggas: pengolahan makanan, pengolahan limbah peternakan menjadi kompos.
7. TTG yang berpotensi dikembangkan di Kabupaten Rokan Hilir adalah:
- a. Komoditas padi: packaging padi, pengolahan sekam padi untuk pakan ternak, dan pembuatan kompos dari limbah padi.
 - b. Komoditas jagung: pengolahan makanan dan minuman, pengolahan pakan ternak, dan pengolahan limbah jagung untuk kompos.
 - c. Komoditas ubi kayu: diversifikasi produk makanan dari ubi kayu, dan pengolahan limbah dari ubi kayu.
 - d. Komoditas kedelai; pengolahan makanan dan minuman, pengolahan pakan ternak.
 - e. Komoditas nenas: diversifikasi produk makanan dan minuman, dan pembuatan pakan ternak dari kulit nenas.
 - f. Komoditas durian: diversifikasi produk makanan dan minuman, dan pengolahan makanan dari kulit durian.
 - g. Komoditas rambutan: pengalengan daging buah dan pembuatan keripik rambutan.
 - h. Komoditas pisang: pengolahan limbah dari tanaman pisang, dan diversifikasi produk makanan berbahan dasar pisang.
 - i. Komoditas nangka: diversifikasi produk makanan berbahan dasar nangka.
 - j. Komoditas mangga: diversifikasi produk makanan berbahan dasar mangga.
 - k. Komoditas karet: peningkatan kualitas hasil karet.
 - l. Komoditas kelapa sawit: pengolahan limbah tandan sawit untuk pakan ternak, pengolahan limbah pelepah untuk anyaman atau kompos, pengolahan limbah daun untuk sapu

- lidi, dan pengolahan limbah batang untuk perabot rumah tangga.
- m. Komoditas kelapa: pengolahan makanan dan minuman (kelapa parut kering, nata de coco, minuman segar dll), pengolahan minyak kelapa (minyak goreng, VCO, minyak gosok dll), pengolahan limbah tandan kelapa untuk pakan ternak, pengolahan limbah pelepah untuk anyaman atau kompos, pengolahan limbah daun untuk sapu lidi, pengilangan limbah batang untuk perabot rumah tangga, pengolahan ampas kelapa untuk pakan ternak.
 - n. Komoditas pinang: pengolahan makanan dan minuman, pengupasan dan pembelahan pinang, dan pengeringan pinang.
 - o. Komoditas sapi/kerbau: penyamakan kulit, pengolahan makanan, pengolahan limbah peternakan menjadi kompos, dan pengolahan limbah peternakan menjadi biogas untuk listrik dan bahan bakar.
 - p. Komoditas kambing: penyamakan kulit, pengolahan makanan, pengolahan limbah peternakan menjadi kompos, dan pengolahan limbah peternakan menjadi biogas untuk listrik dan bahan bakar.
 - q. Komoditas unggas: pengolahan makanan, pengolahan limbah peternakan menjadi kompos.
8. Secara umum, partisipasi masyarakat di Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, dan Kabupaten Rokan Hilir mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil TTG masih rendah.

Dari pemetaan kebutuhan TTG yang telah dilakukan pada tahun 2018 dihasilkan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Peran Posyantek agar lebih dioptimalkan dalam membantu peningkatan akses masyarakat terhadap TTG, sehingga pengelolaan hasil produk melalui kegiatan TTG diharapkan mampu mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Riau dalam memberantas kemiskinan.
2. Kegiatan promosi dapat dilakukan dengan membuat website khusus yang berisi informasi produk TTG yang sudah dihasilkan dan dibutuhkan, namun harus terkoneksi dengan seluruh posyantek yang ada di semua kabupaten.
3. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menggunakan TTg dalam menunjang kegiatan perekonomian yang mereka lakukan, maka perlu dilakukan sosialisasi teknis di sentra-sentra produksi yang ada, khususnya pada industri kecil atau *home industry* yang ada.
4. Agar pelaku *home industry* mampu menata usahanya menjadi lebih baik perlu dilakukan pendampingan manajemen usaha terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pelatihan secara bertahap mulai dari yang sederhana seperti pembukuan sederhana hingga pelatihan yang lebih tinggi, seperti penataan mekanisme rantai pasok, teknik pengemasan, dan pendistribusian produk.
5. Upaya yang dapat ditempuh dalam mengatasi permodalan adalah dengan mengalokasikan program bantuan modal kerja. Selain itu mediasi dengan pihak perbankan juga diperlukan agar dukungan modal dari perbankan dapat dialirkan ke para pengusaha/pengrajin. Khusus untuk dukungan modal perbankan perlu dilakukan pendampingan bagi pengrajin/pengusaha. Selain itu pemerintah dapat melakukan mediasi dengan pihak perbankan mengenai jaminan pembayaran agar kredit yang diperoleh sesuai dengan keinginan semua pihak. Untuk keperluan ini diperlukan langkah awal berupa penyusunan *lending model* (skema pembiayaan) dari sentra yang akan dikembangkan.

Pengembangan Posyantek

Dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi, khususnya Teknologi Tepat Guna melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998 tentang Operasionalisasi Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes). Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Camat di seluruh Indonesia untuk (1) melaksanakan operasionalisasi Posyantekdes; (2) memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Posyantekdes, serta meningkatkan dan memantapkan koordinasi keterpaduan pelaksanaannya dengan dinas/instansi terkait yang ada di daerah; (3) menetapkan pola pembinaannya; (4) mengalokasikan dana dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan (5) melaporkan hasil pelaksanaannya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, istilah Posyantekdes diubah menjadi Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna). Dalam regulasi tersebut, Posyantek di defenisikan sebagai lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

❖ Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Tingkat Provinsi

Gotong Royong merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia semenjak dahulu kala, dan sekarang telah mengalami degradasi atau penurunan kualitas dan kuantitasnya dari tahun ke tahun. Oleh karena itu tujuan dilakukannya Kegiatan BBGRM yakni Penilaian Lomba Gotong Royong Masyarakat dan Lomba Desa/Kelurahan untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong di masyarakat,

Dalam rangka mengikuti salah satu tahapan Penilaian Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat dan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2019 dibentuk tim yang melibatkan OPD lain, seperti Dinas kesehatan, TP PKK.

Tim inilah yang akan mengklarifikasi dan mengkonfirmasi kesesuaian antara jawaban instrumen dan data pendukung yang telah dikirimkan tim Penilai Kabupaten ke Provinsi.

Pelaksanaan Penilaian adalah salah satu dari gerakan yang perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, adapun dasar penilaian pelaksana terbaik gotong royong masyarakat adalah berpedoman pada Pemendagri nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BB-GRM). Dalam pelaksanaan penilaian ada 4 variabel yang di nilai yaitu bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama serta bidang lingkungan.

Tahun 2019 ini Dinas PMD mendapat amanat untuk menambah instrumen penilaian dari Kementerian Dalam Negeri berupa komponen inovasi & penguatan yang terdiri dari : Inovasi, Kreatifitas, Diferensiasi dan Dampak (Nilai Tambah) Pengelolaan (Kelembagaan), Kerjasama (Internal & Eksternal), dan Kepemimpinan (Manajemen) Pembinaan dan Kepedulian (Pemerintah & Masyarakat) Juara Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi adalah desa dan kelurahan yang memperoleh nilai dan rangking tertinggi dari akumulasi penilaian administratif, klarifikasi lapangan, dan pemaparan di depan tim penilai akhir tingkat Provinsi.

Tujuan dan sasaran Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM):

- ✓ Meningkatkan Kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan mewujudkan pada Penguatan Integritas sosial melalui kegiatan – kegiatan gotong royong dalam pelaksana pembangunan
- ✓ Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat, Meningkatnya peran aktif masyarakat dan pembangunan, Meningkatnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil – hasil pembangunan

Uraian kegiatan :

1. Melaksanakan penilaian lomba gotong royong masyarakat tingkat Provinsi
2. Pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Provinsi
3. Pemberian kelengkapan pertukangan kepada kabupaten yang menjadi tuan rumah BBGRM yakni berupa: Gerobak dorong, cangkul, sapu lidi dan keranjang sampah.
4. Pemberian bantuan dana stimulan untuk Juara Pelaksana terbaik Gotong Royong Masyarakat I, II, III untuk tingkat Desa dan Kelurahan serta bantuan alat – alat gotong Royong pada lokasi BBGRM tingkat Provinsi Riau.

Peringatan BBGRM tingkat Provinsi pada tanggal 27 Nopember 2019 dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis.

Pemenang dalam rangka Penilaian BBGRM 2019:

- Tingkat Desa :

1. Juara I : Desa Tanjung Belit Kec.Siak Kecil Kab. Bengkalis
2. Juara II : Desa Kota Baru Kec. Kunto Darusalam, Kab. Rohul
3. Juara III : Desa Dwi Tunggal Kec. Rangsang, Kab. Kep. Meranti.

- Juara Tingkat Kelurahan :

1. Juara I : Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
2. Juara II : Kelurahan Basilam Baru Kec. Dumai Timur Kota Dumai.
3. Juara III : Kelurahan Minas Jaya, Kec. Minas, Kabupaten Siak.

❖ Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM se-Provinsi Riau

Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Provinsi Riau Tahun 2019 memiliki makna yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian rencana strategik sekaligus mendukung proses pencapaian Visi dan Misi kepala Desa khususnya dalam peningkatan dan pengembangan sumber daya masyarakat Desa/Kelurahan diseluruh

Kab/Kota yang ada di Provinsi Riau, hal ini selaras dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, dimana Ketua LPM adalah sebagai Sekretaris Tim Penyusunan RPJMDes dan RKPDes selain itu LPM Desa dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa dengan mengoptimalkan peranannya sesuai dengan bidang tugas, pokok, hak, dan wewenang yang dimilikinya.

Tujuan dan sasaran kegiatan:

- ✓ Untuk menyamakan persepsi pemerintah dengan pengurus Lembaga Kemasyarakatan (LPM) Provinsi Riau
- ✓ Untuk meningkatkan peran dan fungsi LPM yang ada ditengah-tengah masyarakat, sehingga mampu menggerakkan pembangunan menuju kemandirian masyarakat.
- ✓ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan.
- ✓ Meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata.
- ✓ Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Peserta dan Waktu kegiatan/ tempat:

- ✓ Peserta yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 dibagi menjadi 3 wilayah:
- ✓ Lokasi kegiatan di Indragiri Hulu dilaksanakan tanggal 01 s/d 03 April 2019 dan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di Wisma Five Boy's Kab. Indragiri Hulu peserta: 80 (delapan puluh) orang
- ✓ Lokasi kegiatan di Kuansing dilaksanakan tanggal 04 s/d 06 April 2019 dan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di Hotel Angela Kab. Kuantan Singingi peserta: 80 (delapan puluh) orang
- ✓ Lokasi kegiatan di Rohil dilaksanakan mulai tanggal 28 s/d 30 Maret 2019 dan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di Hotel Bintang Mulia Kab. Rokan Hilir peserta: 80 (delapan puluh) orang.

❖ **Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Melayu (LAM) se-Provinsi Riau**

Pada tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pengurus Lembaga Adat Melayu se Provinsi Riau dengan output meningkatnya pengetahuan Lembaga Adat Melayu dalam rangka pelestarian adat melayu dan kearifan lokal. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang pengurus Lembaga Provinsi Riau, Lembaga Adat Kabupaten/ Kota dan Pengurus LAM kecamatan. dan juga dari Dinas PMD Kabupaten/ Kota pada tanggal 28 April 2019.

Tujuan Peningkatan Kapasitas pengurus Lembaga Adat Melayu:

- ✓ Penguatan kelembagaan, lembaga adat melayu riaudalam upaya melestarikan adat istiadat dan nilai kearifan lokal se- provinsi riau.
- ✓ Untuk meningkatkan koordinasi dan mempererat hubungan kekeluargaan, kebersamaan antara lembaga adat melayukab/kota se provinsi riau.
- ✓ Agar kita bersama dapat mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensi untuk terus dapat di kembangkan.
- ✓ Memfasilitasi peningkatan peran, fungsi dan tugas lembaga adat/tokoh adat sebagai mitra pemerintah dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan atau nilai social budaya.
- ✓ Menggali dan menambah wawasan serta berkomunikasi dua arah dengan narasumber dalam musyawarah adat tentang bagaimana menyusun regulasi yang mendukung peran dan tugas lembaga adat daerah.

Lembaga Adat menurut Pasal 95 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan,

dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal kepentingan keputusan hakim yang bertugas mengadili sengketa. Sepanjang keputusan itu-keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau setidaknya ditoleransikan. Lembaga hukum adat menjadi suatu perkumpulan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sosial ekonomi, keagamaan dan berbagai hal sebagai bentuk keterwakilan suatu komunitas dalam pembangunan.

Tugas – tugas yang dilakukan oleh Lembaga Adat adalah tugas dan fungsinya yang terkait dengan upacara adat, penyelesaian konflik, belum menyentuh tugas-tugas dan fungsi yang secara praktis dapat mempengaruhi dalam peningkatan pendapatan masyarakat adat. Belum ada mekanisme yang transparan dalam penentuan lembaga adat. Sehingga tidak jelas apa syarat-syaratnya, siapa yang memilihnya, bagaimana penetapannya dan berapa lama masa bhaktinya, belum adanya penghargaan yang wajar terhadap kerja kerasnya melalui honorarium bulanan sebagaimana umumnya sebuah lembaga. Sehingga dapat diuraikan tugas-tugas lembaga adat itu antara lain:

1. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
3. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
4. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan.

5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safe Guarding Of The Intangible Culture Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan budaya Tak Benda) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat dan nilai sosial Budaya Masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penekanan terhadap kebijakan tersebut, didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*indigenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, dan kelembagaan masyarakat lokal. Orientasi ini mengarahkan masyarakat adat kepada pengambilan inisiatif, prakarsa, dan kreativitas yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi masyarakat dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainability*) serta terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

❖ **Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)**

Capaian program ini adalah meningkatnya pelayanan UPM di lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau. Berfungsinya UPM di lingkup PMD kabupaten/ kota se provinsi Riau. Terwujudnya akses pengaduan masyarakat dalam lingkup program pemberdayaan masyarakat desa provinsi Riau. Terlaksananya kegiatan Peningkatan pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat Desa di Provinsi Riau. Berfungsinya UPM serta Meningkatnya pelayanan UPM yang diakomodir untuk akses pengaduan masyarakat dalam lingkup program pemberdayaan masyarakat desa provinsi Riau. Pelaksanaan kegiatan Peningkatan pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di Provinsi Riau. Terlaksananya kegiatan Peningkatan pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat Desa di Provinsi Riau. Berfungsinya UPM serta Meningkatnya pelayanan UPM yang diakomodir untuk akses

pengaduan masyarakat dalam lingkup program pemberdayaan masyarakat desa provinsi Riau.

❖ **Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Se- Provinsi Riau/ Pendamping Desa.**

Upaya peningkatan kinerja perlu didukung dengan pelibatan aparat pemerintah provinsi, konsultan provinsi terutama yang terlibat secara langsung dalam pembinaan dan asistensi dengan Pemerintah Kabupaten yang dibantu oleh Pendamping Ahli Kabupaten. Untuk itu, koordinasi antara provinsi dengan kabupaten perlu menjadi bagian dari tata pengelolaan yang baik (*good governace*). Tata pengelolaan (*Governance*) dalam pembangunan partisipatif meliputi berbagai faktor prosedur administrasi, kelembagaan dan organisasi dalam pembentukan kebijakan dan pengelolaan pembangunan desa yang bersifat mengutamakan partisipasi masyarakat.

Tujuan pelaksanaan kegiatan:

Tujuan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Administrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisa dan evaluasi reguler atas pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah yang timbul selama pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Mengkoordinasikan antar Satker Provinsi dengan kabupaten dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan dana desa;
5. Pengendalian dan konsolidasi Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) di Provinsi dan Kabupaten se Provinsi Riau.

Peserta:

Peserta Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di bagi dalam 4 wilayah:

- ✓ Pelaksanaan di Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan di Wisma Five boys 7 s/d 10 April 2019. diikuti oleh 50 (Lima Puluh) orang peserta, yang berasal dari: Pendamping Lokal Desa (PLD) Inhu, sebanyak 36 Orang Peserta; Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 9 Orang Peserta; Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kabupaten Indargiri Hulu, sebanyak 5 Orang Peserta;
- ✓ Pelaksanaan di Kuansing dilaksanakan di Hotel Angela tanggal 31 s/d 3 April 2019. diikuti oleh 50 (Lima Puluh) orang peserta, yang berasal dari: Pendamping Lokal Desa (PLD), sebanyak 36 Orang Peserta; Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), sebanyak 9 Orang Peserta; Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), sebanyak 5 Orang Peserta;
- ✓ Pelaksanaan di Rohil dilaksanakan di Hotel Bintang Mulia tanggal 25 s/d 28 Maret 2019. diikuti oleh 50 (Lima Puluh) orang peserta, yang berasal dari:
Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Rokan Hilir, sebanyak 22 Orang Peserta; Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kabupaten Rokan Hilir, sebanyak 17 Orang peserta; Pendamping Desa Teknik Infrasarkan (PDTI) Kabupaten Rokan Hilir, sebanyak 11 Orang Peserta;
- ✓ Pelaksanaan di Pekanbaru dilaksanakan di Hotel Resty tanggal 19 s/d 22 Agustus 2019 dengan peserta sebanyak 60 (Enam Puluh) orang peserta, yang berasal dari TAPM seluruh kabupaten.

b.) Indikator Kinerja:
Persentase Desa Tertinggal di Provinsi Riau

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Desa Tertinggal di Provinsi Riau	35 %	27,02%	77,14%
<p>Program/ Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja:</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p> <p><u>Kegiatan:</u></p> <p>1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa</p> <p>2. Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan</p> <p>3. Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa</p> <p>4. Raker Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel</p> <p>5. Pembinaan Terhadap Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penataan Wilayah Desa</p>	<p>- 50 peserta yang dibina</p> <p>- 36 Desa yang diberi pelatihan</p> <p>- 356 Pengurus BPD ikut Bimtek</p> <p>- 146 perwakilan Kades di Riau, + 10 PMD Kab ikut Raker.</p> <p>- 5 kabupaten yang dikoordinasikan penataan wilayah</p>	<p>- 50 peserta yang dibina</p> <p>- 36 Desa yang diberi pelatihan</p> <p>- 356 Pengurus BPD ikut Bimtek</p> <p>- 146 perwakilan Kades di Riau, + 10 PMD Kab ikut Raker.</p> <p>- 5 kabupaten yang dikoordinasikan penataan wilayah</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

6. Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa se Riau	- 100 peserta yang dibina pada 5 kabupaten	- 100 peserta yang dibina pada 5 kabupaten	100%
7. Bimbingan Teknis Manajemen Aset Desa	- 90 peserta yang dibina pada 3 Kabupaten.	- 90 peserta yang dibina pada 3 Kabupaten.	100%
8. Bimtek Penyusunan RPJMDes dan RKPDes bagi Aparatur Desa se Riau	- 240 peserta yang dibina	240 peserta yang dibina	100%
9. Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa	- 10 Kabupaten yang di Monev	- 10 Kabupaten yang di Monev	100%
10. Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se- Provinsi Riau	- 147 Peserta yang dibina di 10 Kabupaten	- 147 Peserta yang dibina di 10 Kabupaten	100%

Untuk mendukung dan tercapainya indikator kinerja ***Persentase Desa Tetinggal di Provinsi Riau*** dilaksanakan melalui program 2 (ke dua) yaitu: **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa** , dengan 10 (sepuluh) kegiatan penunjang yaitu:

1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
2. Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan
3. Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa
4. Raker Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel
5. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
6. Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa se Riau
7. Bimbingan Teknis Manajemen Aset Desa
8. Bimtek Penyusunan RPJMDes dan RKPDes bagi Aparatur Desa se Riau
9. Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa
10. Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se- Provinsi Riau

Rincian Kegiatan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan:

❖ Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Peningkatan aparatur desa menjadi kata kunci dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang paham akan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu strategi penguatan Sumber Daya Manusia dalam hal ini aparatur desa yaitu melalui peningkatan kapasitas atau pelatihan. Pelatihan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yaitu aparatur desa, tentunya keberhasilan pelatihan ditentukan oleh 2 (dua) faktor diantaranya pengelolaan proses pembelajaran (pendekatan, metode, dan media fasilitasi/pembelajaran) dan pengelolaan kegiatan (manajemen) dalam penyelenggaraan pelatihan. skema peningkatan kapasitas aparatur desa, dilanjutkan dengan materi kompetensi yaitu implementasi tugas dan fungsi dengan sasaran sekretaris desa dan pejabat atau staf pada dinas PMD kabupaten yang membidangi.

Tujuan pelatihan antara lain:

- ✓ Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju *Clen and Good Governance*;
- ✓ Mewujudkan Pelayanan *Public Service* yang Transparan, akuntabel dan berorientasi kepada masyarakat;
- ✓ Menciptakan Aparatur Desa yang handal, terpercaya dan professional.
- ✓ Memberikan pedoman bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tempat dan waktu Kegiatan:

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Furaya tanggal 6 s.d 9 Agustus 2019 dengan Peserta berjumlah 50 orang. Terdiri dari Sekretaris desa dan unsur pejabat/ staf dinas PMD kabupaten yang membidangi.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa terhadap seluruh Desa di Provinsi Riau merupakan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

desa yang professional melalui pemberian arahan dan pedoman kebijakan Pemerintah Provinsi serta dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi.

❖ **Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan**

Profil Desa dan Kelurahan yang singkat dengan nama PRODESKEKEL. Program ini menyediakan informasi mengenai potensi dan tingkat perkembangan di desa dan kelurahan serta berisikan data dasar keluarga, jumlah penduduk dalam sebuah desa dan kelurahan, sumber daya yang ada, mengidentifikasi potensi dan perkembangan suatu wilayah desa dan kelurahan sampai dengan kendala yang dihadapi desa serta kelurahan dalam perkembangan potesi mereka. Pelayanan PRODESKEKEL bertujuan sebagai sumber informasi dan data dasar dalam perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan. Pada bagian data dasar keluarga berisikan tentang biodata masing-masing penduduk sesuai dengan kartu keluarga yang dimiliki. Perbedaan dari SIAK dan PRODESKEKEL adalah sistem informasi terfokus pada data kependudukan dan kekepengurusan administrasi sipil sedangkan sistem informasi PRODESKEKEL berisi tentang data kependudukan serta identifikasi potensi dan perkembangan suatu wilayah didesa dan kelurahan.

Tujuan pelaksanaan Kegiatan:

- ✓ Tersosialisasinya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Pendataan Profil Desa dan Kelurahan;
- ✓ Menyamakan persepsi dan pemahaman antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah tentang pengeloan urusan pemerintah dalam sub bidang pemanfaatan data profil desa dan kelurahan serta evaluasi tingkat perkembangan masyarakat melalui Perlombaan Desa dan Kelurahan.
- ✓ Meningkatkan kemampuan, kemauan dan keterampilan peserta untuk mengetahui jenis dan ruang lingkup dat profil desa dan kelurahan serta berbagai proses data dan tata cara pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan.


- ✓ Menjamin ketersediaan data dalam Penyusunan (Pendataan Dan Pengimputan) dan Validasi dan Pendayagunaan data Kelurahan ditingkat Desa dan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.
- ✓ Mengetahui klasifikasi desa, kategori dan tipologi desa se-Provinsi Riau.

Peserta Kegiatan dan tempat acara:

Peserta Kegiatan Pelatihan Penyusunan Data Profil Desa Dan Kelurahan berjumlah 36 orang yaitu mewakili Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau yaitu 1 (satu) orang Pejabat PMD/sebutan lain Kab/Kota dan 2 Desa/Kel masing-masing 1 orang, Seluruh rangkaian pelaksanaan Pelatihan Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Riau dilaksanakan di FURAYA Hotel Pekanbaru ruangan Gaharu dengan waktu pelaksanaan kegiatan selama 3 (Tiga) hari pada Tanggal 22 sd 24 Juli 2019.

Gambar 3.5

Capaian Entri Data Prodeskel Provinsi Riau Tahun 2019



Dari jumlah desa dan kelurahan di Riau sebanyak 1859, yang sudah melakukan entry prodeskel sebanyak 1.477 desa dan kelurahan pada website

www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id atau berjumlah 77,92 persen. menghasilkan analisis klasifikasi desa/kelurahan Provinsi Riau sebagai berikut:

- ⊕ Swadaya : 629 desa dan kelurahan (42,58%)
- ⊕ Swakarya : 663 desa dan kelurahan (44,88%)
- ⊕ Swasembada : 185 desa dan kelurahan (12,52%)

Data ini merupakan data entry Prodeskel dari tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2019.

Hasil analisis Prodeskel Bina Pemerintahan Kemendagri terhadap data yang ada menghasilkan keluaran tipologi untuk setiap klasifikasi desa dan kelurahan. Tipologi desa/kelurahan yang terdapat di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tipologi Desa/Kelurahan di Provinsi Riau

NO	TIPOLOGI	SWADAYA	SWAKARYA	SWASEMBADA
1	Kehutanan	29	2	1
2	Perindustrian/Jasa	102	3	2
3	Perkebunan	40	11	2
4	Perladangan	849	80	32
5	Persawahan	75	13	3
6	Pertambangan	13	1	2
7	Pesisir/Nelayan	159	30	10
8	Peternakan	16	1	1
9	Tidak Terdefinisi	0	0	0
JUMLAH TOTAL		1283	141	53

Data table di atas merupakan keseluruhan rekapitulasi dari tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2019.

Gambaran mengenai tipologi di Provinsi Riau untuk setiap klasifikasi desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

⊕ **Swadaya**



Dominasi tipologi desa dan kelurahan yang berklasifikasi Swadaya di Provinsi Riau adalah Perladangan (849) yang diikuti oleh Pesisir/Nelayan (159) dan Perindustrian/Jasa (102). Sedangkan yang paling sedikit adalah desa/kelurahan bertipologi Pertambangan (13).

⊕ **Swakarya**



Sama halnya dengan Swadaya, dominasi tipologi desa dan kelurahan yang berklasifikasi Swakarya di Provinsi Riau adalah Perladangan (116) yang diikuti oleh Perindustrian/Jasa (11). Sedangkan yang paling sedikit adalah bertipologi Peternakan(1) desa/kelurahan.

⊕ Swasembada



Tipologi desa dan kelurahan yang berklasifikasi Swasembada di Provinsi Riau terdapat Perladangan (32) desa/kelurahan, Nelayan (10) Perindustrian/Jasa (2), Pertambangan (2), dan Kehutanan (1).

Secara keseluruhan pelaksanaan Pelatihan Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan (Penginputan) Prodeskel se-Provinsi Riau Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Agar untuk tahun-tahun yang akan datang secara kontinue dilaksanakannya Pelatihan Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan (Penginputan) Prodeskel se-Provinsi Riau, dengan dukungan dana yang lebih besar.

Sedangkan menurut menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi desa dibagi menjadi beberapa kategori yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

TABEL 3.7 Progres Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Riau Berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa Dan PDTT Republik Indonesia Tahun 2019

KONDISI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2016	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	TOTAL DESA
Kondisi Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2016	423	886	275	8	0	1592
RASIO (%) 2016	26,57	55,65	17,27	0,50	0,00	100 %
Kondisi Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2017	121	661	736	69	4	1591
RASIO (%) 2017	7,61	41,55	46,26	4,34	0,25	100 %
Kondisi Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2019	45	430	943	163	10	1591
RASIO (%) 2019	2,82	27,02	59,27	10,24	0,62	100 %

Pada tabel diatas terlihat bahwa data di rilis baru pada tahun 2016, 2017 dan 2019. Pada tahun 2019 desa sangat tertinggal mengalami penurunan sangat signifikan. karena statusnya naik menjadi desa tertinggal dan berkembang. sedangkan desa tertinggal mengalami kenaikan disebabkan oleh bertambahnya jumlah desa yang sangat tertinggal naik statusnya menjadi desa tertinggal dan desa berkembang, Pada desa berkembang jumlahnya mengalami kenaikan cukup tinggi. Juga dialami oleh desa yang maju. Sedangkan desa mandiri sudah mencapai 10 desa.

Tabel. 3.8**Rincian Data Pembagian Wilayah Administratif Provinsi Riau Tahun 2019**

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	JUMLAH
1	BENGKALIS	8	136	19	155
2	INDRAGIRI HILIR	20	197	39	236
3	INDRAGIRI HULU	14	178	16	194
4	KAMPAR	21	242	8	250
5	KEP.MERANTI	9	96	5	101
6	KUANTAN SINGINGI	15	218	11	229
7	PELALAWAN	12	104	14	118
8	ROKAN HILIR	15	159	25	184
9	ROKAN HULU	16	139	6	145
10	SIAK	14	122	9	131
11	DUMAI	7	0	33	33
12	PEKANBARU	12	0	83	83
JUMLAH TOTAL		163	1.591	268	1.859

❖ **Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa**

BPD sebagai parlemennya desa adalah merupakan perwakilan dari masyarakat yang membawa amanah masyarakat mulai dari tingkat RT, RW dan Dusun, oleh karenanya BPD harus mampu menjadi jembatan antara pemerintah desa dengan warga masyarakat desa. Dalam hal ini BPD bisa berperan sebagai perpanjangan suara masyarakat kepada pemerintah desa, dengan pola komunikasi yang sehat. Disamping itu BPD bisa berperan sebagai pengawas pemerintah. Sebagai mana tertuang pada pasal 55 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati

rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Memahami substansi dari Undang-undang Desa dan PP 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014, Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang Peraturan Desa, Permendes No. 2 tahun 2015 tentang Musyawarah Desa dan Permendagri No. 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
- memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Dalam rangka menciptakan aparatur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berkualitas dalam mewujudkan pemerintahan desa yang mampu mengambil keputusan yang baik, sehingga terciptanya pelayanan prima untuk masyarakat.
- Memahami peran fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kades dan perangkat desa.
- Menyamakan persepsi dan pemahaman antara lembaga di desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Sebagai wadah bagi sesama anggota BPD saling bertukar informasi dan pengalaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Peserta pelatihan adalah Pengurus/anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Provinsi Riau yang berjumlah 326 orang yang terbagi dalam 3 angkatan. Seluruh rangkaian pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Provinsi Riau dilaksanakan di *Hotel Furaya Pekanbaru* 24 Maret s/d 25 April 2019.

❖ **Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes bagi Aparatur Desa se-Provinsi Riau**

Capaian Program : Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur desa agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna

Keluaran : Terlaksananya Bimbingan teknis perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa se provinsi Riau

Hasil : Meningkatnya kapasitas perangkat desa dalam memahami tugas dan fungsi terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan pem,bangunan di desa.

Target Kinerja : 6 Kabupaten di provinsi Riau

Realisasi Kinerja : Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis penyusunan RPJMDes dan RKPDes bagi aparatur desa se provinsi Riau sehingga meningkatkan profesionalisme perangkat desa se provinsi Riau

peserta : Kabupaten pelalawan 15 orang, kabupaten Kampar 15 orang, kabupaten Siak 20 orang, kabupaten kuantan singing 50 orang, kabupaten Indragiri Hulu 50 orang, dan Kabupaten Rokan Hilir 90 orang.

Total peserta sebanyak 240 orang

Tempat dan kegiatan : Gelombang 1 Kegiatan dilaksanakan di hotel Grand Rohil . tanggal 28 s/d 31 Maret 2019. Gelombang 2 dilaksanakan di wisma Hasanah

Kuansing tanggal 4 s/d 7 April 2019. Gelombang 3 dilaksanakan di Wisma Five boys Inhu. Tanggal 10 s/d 13 April 2019. Dan gelombang 4 dilaksanakan di Hotel Resty Pekanbaru tanggal 28 s/d 1 Mei 2019.

Pemateri dan Pemateri dari kementerian DPRD Prov Riau, instruktur PMD Provinsi, PMD kabupaten dan pelatih/instruktur dari TAPM.

❖ **Pembinaan Terhadap Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penataan Wilayah Desa**

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah baik dalam rangka pelayanan pemberdayaan dan pembangunan demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan kata lain, hakekat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa sebagai turunan hukum dari PP 47 Tahun 2015 dinyatakan bahwa ruang lingkup Penataan Desa terdiri dari :

- Penghapusan Desa dan Desa Adat
- Pembentukan Desa dan Desa Adat
- Perubahan Status Desa dan Desa Adat

Tujuan Dilaksanakannya kegiatan ini Adalah :

- ✓ Melaksanakan fasilitasi penataan wilayah desa di Provinsi Riau;

- ✓ Melaksanakan peran Gubernur dalam melakukan evaluasi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten dan Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa/Kelurahan;
- ✓ Memfasilitasi permasalahan Penataan Desa/Kelurahan di Provinsi Riau

Rangkaian kegiatan:

Identifikasi, Evaluasi, Klarifikasi dan Koordinasi lapangan dalam rangka penataan wilayah desa pada 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Riau:

Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Rokan Hulu. Dari tanggal 18 s.d 29 Nopember 2019. Setiap pertemuan menghasilkan kesepakatan Tim antara lain :

- Diperolehnya solusi atau langkah bersama Tim Evaluasi Penataan Desa terkait peningkatan status 14 kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir.
- Pembahasan bersama terkait rekomendasi Gubernur Riau untuk pemekeran 3 (tiga) kelurahan di Kota Dumai.
- Rapat penyusunan jadwal Evaluasi, Klarifikasi, dan Koordinasi Lapangan dalam rangka penataan wilayah desa di Provinsi Riau pada 5 Kabupaten

❖ Raker Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Dalam memfasilitasi kebijakan dan permasalahan yang menjadi tuntutan masyarakat di perdesaan, pada Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Provinsi Riau Tahun 2019, Isu Aktual (terkini) yang menjadi pembahasan, antara lain:

- a. Fasilitasi penataan wilayah desa dan kelurahan dan Penataan Desa Adat pada kabupaten/Kota di Provinsi Riau pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat, tanggal 4 Juli 2019;
- b. Persiapan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa;

- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kabupaten di Provinsi Riau dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif menuju Desa Mandiri;
- d. Fasilitasi dampak lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan serta kebencanaan lainnya, Pengentasan Stunting dan Komitmen Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa melalui kewenangan desa.

Pada saat rapat kerja dalam upaya pencapaian Misi “Pembangunan Ekonomi Inklusif” dan kebijakan Provinsi Riau melalui Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, dilakukan *Pencanangan dan Penandatanganan Komitmen bersama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kabupaten di Provinsi Riau dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif menuju Desa Mandiri*

Tujuan Dilaksanakannya Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Tahun 2019 Adalah :

- ✓ Membangun komitmen dan Sinergi dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan desa di daerah;
- ✓ Memfasilitasi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa agar melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Mendorong pelaksanaan kewenangan urusan penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan di daerah;
- ✓ Meningkatkan keterpaduan dan kesinampungan program dan kegiatan pada pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJM Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Peserta Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Ini Berjumlah 156 perwakilan kades dari 146 kecamatan di Riau dan 10 Pejabat Dinas PMD kabupaten.

1. Kampar: 22 Orang
2. Indragiri Hulu: 15 Orang
3. Bengkalis: 12 Orang
4. Indragiri Hilir: 20 Orang
5. Pelalawan : 13 Orang
6. Rokan Hilir: 16 Orang
7. Siak: 15 Orang
8. Kuantan Singingi: 16 Orang
9. Kepulauan Meranti: 10 Orang
10. Rokan Hulu: 17 Orang

Rangkaian Pelatihan Ini Dilaksanakan dari Tanggal 21 S/D 23 Oktober 2019, Bertempat Di Hotel Furaya Pekanbaru.

❖ **Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa se Riau**

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau Tahun 2019 mempunyai tujuan sebagai berikut :

- ✓ Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan desa.
- ✓ Meningkatkan kapasitas kinerja penyelenggaraan pemerintah desa kearah yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
- ✓ Bimtek pengelolaan keuangan desa ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi aparatur desa dalam memahami tugas-tugasnya.

Narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau Tahun 2019, terdiri dari : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Bina Pemerintahan Desa, Anggota DPRD Riau, BPKP Perwakilan Riau , KPPN Pekanbaru, Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau.

Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau Tahun 2019 berasal dari 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kepulauan Siak, Bengkalis, Kuansing, Rokan Hilir yang keseluruhannya berjumlah 100 orang, yang terdiri dari aparatur desa yang membidangi keuangan desa.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau Tahun 2019 dilaksanakan di Hotel Alpha Pekanbaru pada tanggal 29 s.d 31 Juli 2019.

❖ **Bimbingan Teknis Manajemen Aset Desa.**

Kegiatan Bimbingan Manajemen Aset Desa Tahun 2019 mempunyai tujuan sebagai berikut : Meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam memanfaatkan dan mengelola aset desa secara optimal, Meningkatkan kapasitas kinerja penyelenggaraan pemerintah desa kearah yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau Tahun 2019, terdiri dari : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintah Desa, Anggota DPRD Riau, Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Badan Pertanahan Nasional, BPKP, dirjen pajak.

Peserta Kegiatan Bimbingan Manajemen Aset Desa Tahun 2019 berasal dari 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Inhil, Inhu, Kampar yang keseluruhannya berjumlah 90 orang, yang terdiri dari aparatur desa yang membidangi aset desa. Kegiatan Bimbingan Manajemen Aset Desa Tahun 2019 dilaksanakan di Hotel Ayola First Pekanbaru pada tanggal 10 s.d 12 Juli 2019.

❖ **Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa**

Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan dan aset di desa berjalan, apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan aset desa. Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa Provinsi Riau dilaksanakan di 10 (sepuluh) kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

Tujuan Monitoring adalah :

- ✓ Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan dan aset desa di Provinsi Riau;
- ✓ Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan dan aset desa di Provinsi Riau sudah mengacu kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset Desa;
- ✓ Untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- ✓ Membuat rekomendasi pemecahan masalah dalam pengelolaan keuangan dan aset desa agar dapat terlaksana dengan baik, transparan dan akuntabel dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

❖ **Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se- Provinsi Riau**

Peningkatan kapasitas pendamping desa menjadi salah satu aspek penting yang dapat membantu pencapaian tujuan dan target pelaksanaan UU Desa secara optimal. Kapasitas pendampingan desa yang dimaksud mencakup :

- Pengetahuan tentang kebijakan UU Desa;
- Keterampilan memfasilitasi pemerintah desa dalam mendorong tatakelola pemerintah desa yang baik;
- Keterampilan tugas-tugas teknis pemberdayaan masyarakat; dan
- Sikap kerja yang sesuai dengan standar Kompetensi pendamping dan tuntutan UU Desa.

Tujuan kegiatan antara lain:

- ✓ Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Pendamping Profesional Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pendampingan desa.

- ✓ Meningkatkan kapasitas kinerja penyelenggaraan pemerintah desa kearah yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
- ✓ Diharapkan mampu menjadi pedoman bagi Pendamping Profesional Desa dalam memahami tugas-tugasnya.

Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se-Provinsi Riau Tahun 2019 berasal dari 10 (sepuluh) kabupaten se-Provinsi Riau yang berjumlah 147 orang, yang terdiri dari TA-PED.

(Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa) dan PDP (Pendamping Desa Pemberdayaan). Rangkaian kegiatan dilaksanakan di Hotel Dafam tanggal 29 April s/d 1 Mei 2019.

c.) Indikator Kinerja:
Jumlah Desa Mandiri di Provinsi Riau

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Program Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Desa Mandiri di Provinsi Riau	10 Desa	10 Desa	100%
Program/ Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja: Program Program Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan <u>Kegiatan:</u> 1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se - Provinsi Riau 2. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan BUMDes se-Provinsi Riau	- 60 Pengelola pasar desa yang dibina - 240 Pengurus Bumdes yang dibina	- 60 Pengelola pasar desa yang dibina - 240 Pengurus Bumdes yang dibina	100% 100%

Untuk mendukung dan tercapainya indikator kinerja ***Jumlah Desa mandiri di Provinsi Riau*** dilaksanakan melalui program ke 3 (ke tiga) yaitu: **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan** dengan 2 (dua) kegiatan penunjang yaitu:

1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se - Provinsi Riau
2. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan BUMDes se-Provinsi Riau

Rincian Kegiatan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan:

❖ Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se - Provinsi Riau

Pasar desa mempunyai posisi yang strategis dalam pengembangan produk-produk pertanian maupun hasil kegiatan industri kecil dan usaha lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pasar desa merupakan salah satu kekayaan desa dan kekayaan desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa.

Sebagai bagian dari kekayaan desa dan sumber pendapatan asli desa, pasar desa memerlukan perhatian yang khusus karena selama ini pasar desa mengalami perkembangan yang kurang menggembirakan dibandingkan dengan perkembangan pasar-pasar modern yang masuk ke pelosok pedesaan.

Sejalan dengan pengelolaan Pasar Desa, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, sesuai Permendagri tersebut, tujuan pembentukan pasar desa adalah: (1) memasarkan hasil produksi, (2) memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan, (3) melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat, (4) menciptakan lapangan pekerjaan, (5) mengembangkan pendapatan pemerintah desa, (6) memberikan perlindungan pedagang kecil dan (7) penduduk perdesaan sebagai pelaku ekonomi pasar.

Permendagri tersebut juga mengamanatkan bahwa pasar desa yang sudah dibangun dari dana pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten diserahkan kepada pemerintah desa selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya peraturan menteri tersebut. Selain itu, dalam mendukung otonomi daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa, pasar desa merupakan salah satu urusan yang

wajib diserahkan pengaturannya kepada pemerintah desa. Oleh karena itu diperlukan penanganan dan fasilitasi tindak lanjut dari pemerintah daerah.

Namun pada kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi antara lain: masih banyak pemerintah kabupaten yang belum menerbitkan peraturan daerah (perda), banyak tanah yg ditempati oleh pasar desa belum jelas sebagai aset kekayaan pemerintah desa, kelembagaan pengelolaan pasar desa belum ada dasar hukumnya (perdes), bangunan prasarana dan sarana pasar desa kurang layak, aparat pemerintahan kabupaten, pemerintahan desa dan pengelola pasar desa belum memahami secara komprehensif tentang dasar hukum pengelolaan pasar desa.

Pada tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau melalui Seksi Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa pada 10 Kabupaten (Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, Siak, Kep. Meranti dan Bengkalis) peserta berjumlah 60 orang yang terdiri dari Dinas PMD Kabupaten, Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pengelola Pasar Desa.

Berdasarkan data terkini, hingga tahun 2019 telah dilakukan penguatan kelembagaan Pasar Desa pada 104 Desa dengan jumlah 786 Pasar Desa di Provinsi Riau. Dengan kegiatan ini diharapkan pengelolaan pasar desa di Provinsi Riau dapat maksimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan dan pertukaran barang dan jasa, peningkatan perputaran uang di desa serta memperlancar proses penjualan komoditi desa yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Dengan adanya pasar desa dapat membantu masyarakat dalam mempromosikan produk dan juga mendapatkan PAD bagi desa.

❖ **Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan BUMDes se-Provinsi Riau**

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BUMDesa merupakan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten dalam upaya mencapai tujuan BUM Desa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa. BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi.

Tujuan Pembinaan Pengelolaan BUMDesa antara lain:

- ✓ Memberikan pedoman bagi desa dalam membangun BUM Desa,
- ✓ Memberikan input terhadap gerakan membangun BUM Desa kedepan,
- ✓ BUMDes menjadi salah satu institusi desa yang mewarnai desa sebagai subjek pembangunan,
- ✓ Memberikan inspirasi bagi gerakan dibawah dan diluar pemerintah dalam menggali sumber sumber pengembangan ekonomi desa dan pembangunan.
- ✓ Memahami pemberdayaan masyarakat dan desa, kebijakan pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat,
- ✓ Terampil mengelola manajemen BUM Desa, menyusun rencana kerja tindak lanjut, Memahami praktek pengelolaan BUM Desa,
- ✓ Memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa,
- ✓ Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha mikro perdesaan,

- ✓ Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat,
- ✓ Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran, dan Mendorong pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan.

Tahun 2019 dinas PMD Provinsi Riau telah melaksanakan rangkaian kegiatan antara lain:

- ✓ Melakukan koordinasi ke Dinas PMD Kabupaten se Provinsi Riau.
- ✓ Melakukan kunjungan ke lokasi Bum Desa Kabupaten se Provinsi Riau.
- ✓ Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa se Provinsi Riau.
- ✓ Melakukan Pembinaan, pemantauan, Pengawasan terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelolaan BUM Desa se Provinsi Riau.
- ✓ Melaksanakan rangkaian kegiatan Bimtek Pengelolaan BUMDesa di 10 kabupaten di Riau dari tanggal 24 Maret sampai dengan 5 Juli 2019. Dengan peserta adalah pengurus Bumdes sebanyak 240 orang. Narasumber dan pelatih dalam kegiatan ini adalah dari Tim Bumdes Center, akademisi, praktisi, OJK dan pelatih daerah dari TAPM Kabupaten.

Dalam upaya mewujudkan 8 (Delapan) sasaran strategis yang terdapat pada Perjanjian Kerja Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau maka terdapat 7 (tujuh) Program dan 44 (empat puluh empat) Kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis tersebut serta program kegiatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Adapun capaian kinerja setiap Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas PMD Provinsi Riau
Tahun 2019

No	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen untuk keperluan internal dan eksternal instansi	90%	100 %
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Telp & Listrik yang harus dibayar	74,37 %	100 %
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Mobil Dinas yang dirawat & diperpanjang izin	73,61 %	100 %
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan & honor tenaga kebersihan (CS) kantor	99,23%	100 %
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	99,96%	100 %
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	98,25%	100 %
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan alat-alat listrik	99% %	100 %
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan & minum rapat dan tamu	82,97%	100 %
9.	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan SKPD	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan informasi dan publikasi	96,57%	100 %
10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah ASN PMD yang mengikuti rapat koordinasi dan rapat kerja program dinas PMD serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi	99,73 %	100 %
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar, aturan perundang-undangan, bahan bacaan yang disediakan	61,53 %	100 %
12.	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang diperkerjakan	96,52 %	100 %

II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit pengadaan peralatan	97,97 %	100 %
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit Pengadaan perlengkapan	97,58 %	100 %
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dirawat/ diservice	99,56 %	100 %
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan terhadap perlengkapan gedung kantor	98,10 %	100 %
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	98,08	100 %
18	Penyediaan Sarana Kearsipan	Jumlah sarana kearsipan	98,16	100 %
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100 %
19	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	64,15 %	100 %
20	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah ASN yang terbina fisik dan mental	100%	100 %
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100 %
21	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja SKPD yang disusun	88,35 %	100 %
22	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah pelaporan Keuangan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun	98,62 %	100 %
23	Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD	Jumlah Dokumen Renstra SKPD yang disusun	88,32 %	100 %
24	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program/kegiatan	75,61 %	100 %

V.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			100 %
25	Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Jumlah alat TTG dari Kab/Kota yang diikutsertakan pada Gelar TTG Nasional	88,92 %	100 %
26	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	Jumlah peserta peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan PKK yang dibina	79,91 %	100 %
27	Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Melayu (LAM) se-Provinsi Riau	Jumlah pengurus Lembaga Adat yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	93,80 %	100 %
28	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Tingkat Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Riau	81,24 %	100 %
29	Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	Jumlah Kab/Kota yang dibina dan mendapatkan Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)	83,52 %	100 %
30	Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan PAMSIMAS	Jumlah Pengurus Pengelola BP SPAMS yang mengikuti penguatan kapasitas	90,67 %	100 %
31	Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM	jumlah pengurus LPM yang mengikuti peningkatan kapasitas	78,98 %	100 %
32	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Se- Provinsi Riau/ Pendamping Desa	Jumlah Kabupaten yang mendapatkan pembinaan administrasi pendampingan desa	93,99 %	100 %
VI.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			100 %
33	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se - Provinsi Riau	Jumlah pengelola Pasar Desa yang mengikuti BIMTEK	87,31 %	100 %
34	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan BUMDes se-Provinsi Riau	Jumlah Pengurus yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMDes se-Provinsi Riau	84,65 %	100 %

VII	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			100 %
35	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa	78,15 %	100 %
36	Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan	Jumlah desa /kel yang di fasilitasi dalam rangka penguatan Profil desa dan kelurahan	76,93 %	100 %
37	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Pengurus BPD yg mengikuti Peningkatan Kapasitas dan terpilihnya BPD Terbaik tingkat Provinsi Riau	94,65 %	100 %
38	Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Bagi Aparatur Desa se- Provinsi Riau	Jumlah Aparatur Desa yang mendapatkan BIMTEK Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	99,11 %	100 %
39	Pembinaan Terhadap Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penataan Wilayah Desa	jumlah kabupaten/kota yang di fasilitasi dalam rangka penataan Desa/Keluahan	90,07 %	100 %
40	Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah peserta Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	97,82 %	100 %
41	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau	Jumlah Peserta Aparatur desa yang mengikuti bimtek	90,34 %	100 %
42	Bimbingan Teknis Manajemen Aset Desa	Jumlah Peserta Aparatur desa yang mengikuti bimtek manajemen aset desa	91,49 %	100 %
43	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa	Jumlah Laporan Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	86,58 %	100 %
44	Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Desa Se- Provinsi Riau	Jumlah Pendamping Profesional Desa yang mengikuti Pelatihan	95,57 %	100 %
	Rata-rata		90,05	100%

Selain melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, pada Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau mendapat amanat dari pemerintah Pusat untuk melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam bentuk Dekonsentrasi. Program dan kegiatan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dari pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Adapun program kegiatan dekonsentrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau pada tahun 2019 yaitu:

I. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Merupakan Program yang ditugaskan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendampingan Desa
2. Rapat Koordinasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Peningkatan kapasitas pendamping Lokal Desa

II. Program Inovasi Desa

Merupakan Program yang ditugaskan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam menunjang dan meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa di provinsi Riau. Terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:

1. Dukungan Pelaksanaan PID
2. Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

a. Dana APBD

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Untuk Akuntabilitas keuangan pada tahun anggaran 2019 dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, alhamdulillah pada kenyataannya tahun anggaran 2019 secara efektif dapat dilaksanakan pada akhir Januari 2019, sehingga program – program yang telah dikalenderkan untuk 12 (dua belas) bulan dilaksanakan secara efektif.

Secara spesifik permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung pada Tahun Anggaran 2019 perlu diupayakan awal pelaksanaannya pada awal tahun anggaran sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai. Pada DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, terdapat 7 Program yang didalamnya mencakup 44 kegiatan dengan jumlah dana sebesar **Rp. 27.851.901.809,00** yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.620.101.809,00,-
- Belanja Langsung sebesar Rp. 13.231.800.000,00

Berdasarkan laporan Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung APBD Provinsi Riau pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2019, Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung per 31 Desember 2019, dimana :

- Realisasi Fisik 99,75%
- Realisasi Keuangan 88,46% atau sebesar Rp. **24.636.981.393.**

terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 3.214.920.416,-**

- Realisasi BL sebesar 11.915.725.999,87 atau sebesar 90.05% dari Total anggaran BL sebesar Rp. 13.231.800.000
- Realisasi BTL sebesar 12.721.255.394 atau sebesar 89.% dari Total anggaran BTL sebesar Rp. 14.620.101.809

Dalam pencapaian kinerja secara fisik secara keseluruhan sebesar **99,75 %** dan keuangan sebesar **88,46 %**, Pencapaian Kinerja ini semua didukung oleh sarana dan prasarana kerja serta jumlah pegawai yang tersedia sesuai kemampuan dalam menjalankan tupoksi, namun kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan yang masih belum maksimal dan profesional, mudah – mudahan pada tahun yang akan datang anggaran berbasis kinerja dapat ditingkatkan melalui peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Kerja.

Beberapa permasalahan kendala capaian kinerja, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta adalah permasalahan pokok yang berakitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2019 pada Dinas PMD Provinsi Riau diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan
- 1) belum optimal Peran BUMDes dalam menkonsolidasikan dan menggerakkan perekonomian desa dan masyarakat desa.
- 2) Belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa

Dalam Rangka pencapaian permasalahan di atas, ada beberapa solusi yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dimasa yang akan datang demi pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijakan lainnya. Diantaranya:

- 1) Mendorong peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga yang ada di desa dalam pembangunan desa yang berkelanjutan melalui bantuan keuangan khusus dan peningkatan kapasitas lembaga desa.
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penguatan Permodalan BUMDes

- 3) Melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa;

b. Dana APBN

Sementara itu akuntabilitas keuangan pelaksanaan dekonsentrasi Pada DIPA - APBN untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 mendapatkan tugas dokensentrasi dari kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PDTT dengan total dana Rp. 52.163.349.000, dengan rincian DIPA kementerian tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah DIPA dana Dekonsentrasi yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah Rp. 52.163.349.000,- yang terdiri dari Penyediaan Dana Murni sebesar Rp. 40.913.890.000,- dan Penyediaan Dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp. 11.249.459.000,-, dimana pada DIPA tersebut terdapat 2 Program, dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

- Realisasi Fisik 100%,
- Realisasi Keuangan 97.52%

Dari data diatas maka dapat dilihat kegiatan Fisik terlaksana semuanya sampai pada akhir tahun 2019. Sedangkan pada sisi Keuangan, persentase yang tidak terealisasi sebesar 2,48% atau sejumlah Rp. 1.296.043.432,-

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Riau Tahun 2019 disusun dengan baik. LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban. Kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Berdasarkan data di atas maka realiasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 yaitu:

- ✓ Realisasi fisik sebesar 99,75 Persen
- ✓ Realisasi keuangan sebesar 88,46 Persen

Perbandingan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, 2018 dan tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

- ❖ Pencapaian Kinerja Tahun 2018 Secara fisik sebesar 99,56 persen dan Keuangan sebesar 90,06 persen.
- ❖ Pencapaian Kinerja Tahun 2017 Secara fisik sebesar 100 persen dan Keuangan sebesar 92,07 persen.

Untuk tahun depan (tahun 2020), berdasarkan SOTK baru Pemerintah Provinsi Riau, bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan bergabung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu tugas dan fungsi dari OPD baru akan mengalami penambahan sesuai dengan peraturan yang telah

disesuaikan. Kebersamaan dalam mencapai kinerja secara bersama sangat diharapkan, agar kinerja tahun berikutnya dapat di tingkatkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Pekanbaru, 28 Pebruari 2020

**Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU**

Hj. RAJA SITI NURAI SYAH, S.Sos. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19671028 1995032001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau tahun 2019 dengan baik dan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Artinya, menyusun laporan tersebut secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggung jawab setiap instansi pemerintah. Dalam BAB I Pasal 3 Permenpan No 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Petunjuk teknis Penyampaian LAKIP dalam peraturan ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan teknis yang sudah berlaku yaitu Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja pada Pimpinan Unit Kerja.

LAKIP Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2019 memuat visi, misi, kepala daerah dan pengembangan pada tujuan, dan sasaran program yang dilaksanakan selama tahun 2019 sesuai Rencana Strategis Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Perbandingan hasil analisis serta interpretasi hasil pencapaian kinerja dituangkan dalam LAKIP Dinas PMD Provinsi Riau, sehingga secara keseluruhan menggambarkan kinerja dan tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMD Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas PMD Provinsi Riau selama tahun 2019.

Laporan ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di daerah, sarana evaluasi dan menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang serta menilai sistem akuntabilitas yang memadai untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.

Semoga penyusunan LAKIP Dinas PMD Provinsi Riau Tahun 2019 bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Pekanbaru, 28 Pebruari 2020

**Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU**



Hj. RAJA SITI NURAI SYAH, S.Sos. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19671028 1995032001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
	c. Struktur Organisasi.....	20
	D. Sumber Daya Manusia	21
	E. Sistem Penyajian Lakip.....	24
BAB II	SPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	26
	A. Rencana Strategis Dinas PMD 2014-2019	1
	B. Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama	30
	C. Arah dan Kebijakan	35
	D. Program dan Kegiatan.....	36
	E. Pencapaian Kinerja 2019.....	40
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	48
	A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019.....	48
	B. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2019.....	49
	C. Akuntabilitas Keuangan	109
BAB IV	PENUTUP	112